



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **Kadirun Alias Gabe**
- 2. Tempat lahir : Parado
- 3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/1 Juli 1962
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : RT.001 RW.001 Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Kadirun Alias Gabe ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
- 6. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **Agus Hartawan F.,S.H.** dan **Iswadin, S.H.** dari **Lembaga Bantuan Hukum Ksatria** beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan penunjukan secara prodeo (cuma-cuma) oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 254/Pid B/2024/PN Rbi tanggal 22 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 254/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KADIRUN als GABE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan terbukti melakukan tindak pidana " **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **340 KUHP** dalam surat **Dakwaan** kesatu
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KADIRUN als GABE** selama **seumur hidup** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang sumbawa dengan panjang sekitar 50cm dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari akar bambu;
  - 1 (satu) bilah parang sumbawa dengan panjang sekitar 60 cm dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah topi yang bermerk bilabong berwarna hitam;
  - 1 (Satu) buah baju kemeja lengan panjang motif batik berwarna kekuningan;
  - 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5000, - (lima ribu rupiah). kepada negara

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui secara terang-terangan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa sopan dalam persidangan ;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa **Terdakwa KADIRUN** pada hari **Senin** tanggal **01 April 2024** sekitar pukul **07.00 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir **Jalan Lintas Parado Wane Woro di Desa Parado Wane Kec. Parado Kab. Bima** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari permasalahan kayu di mata air Katipu yang telah di tebang oleh korban MUSTAKIM, saksi IDRIS serta rekannya. Sehingga pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Kepala Desa Paradowane Kec. Parado Kab. Bima untuk menanyakan persoalan tersebut dengan berkata "Apakah saksi IDRIS, korban MUSTAKIM bersama rekan-rekannya telah melaporkan kepada Kepala Desa, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Bhabinsa, Kapolsek dan Camat mereka memotong kayu di kawasan hutan tutupan Negara?", kemudian dijawab oleh Kepala Desa "Tidak ada laporannya", dan Terdakwa menjawab "Kenapa mereka melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pemerintah, ya sudah pak Kades biar saya tahu".
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa parang untuk membacok korban MUSTAKIM karena Terdakwa tidak terima korban MUSTAKIM, saksi IDRIS, bersama keluarganya telah memotong kayu di dalam hutan tutupan daerah serta Terdakwa sudah memiliki niat untuk mencari korban MUSTAKIM, saksi IDRIS, dan keluarganya sejak sebulan yang lalu setelah Terdakwa mengetahui bahwa korban dan keluarganya yang telah memotong kayu yang berada di dalam kawasan hutan lindung daerah tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan ekonomi PT Udang Marada di So Wuwu Desa Paradowane sambil membawa parang yang dipegang dengan tangan kanan dan sarung yang dipegang dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa melihat korban MUSTAKIM datang

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor dan memberhentikan korban MUSTAKIM. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban MUSTAKIM dan korban MUSTAKIM turun dan berdiri di samping sepeda motornya. Lalu Terdakwa mengatakan "Kenapa kalian potong kayu di mada kapitu pelindung durian?", dan dijawab oleh korban MUSTAKIM "Potong untuk mencari makan", kemudian Terdakwa berkata "Tidak ada ijin dari desa RT/RW dan Kepala Dusun kamu tebang kayu itu, dan ada ijin dari Babinsa, Kapolsek, dan Camat?" dijawab oleh korban MUSTAKIM "Apa jabatanmu?", Terdakwa menjawab "Tidak ada jabatan, saya rakyat biasa seperti kamu".

- Bahwa tiba-tiba korban MUSTAKIM menghunuskan parangnya dari pinggang kirinya lalu membacok kepala bagian kanan Terdakwa namun mengenai topi yang Terdakwa pakai. Kemudian korban MUSTAKIM kembali membacok Terdakwa ke arah kepala namun bacokan tersebut di tangkis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga parang korban MUSTAKIM terjatuh ke tanah. Setelah itu, Terdakwa mengambil parang milik korban MUSTAKIM yang terjatuh tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Pada saat Terdakwa mengambil parang tersebut, korban MUSTAKIM memukul punggung Terdakwa dengan tangannya lalu Terdakwa mundur selangkah dan korban MUSTAKIM maju sehingga menabrak sepeda motornya hingga sepeda motor tersebut terjatuh dan korban MUSTAKIM berusaha untuk merampas parang dari tangan Terdakwa namun Terdakwa cepat menariknya sehingga parang tersebut melukai tangan korban MUSTAKIM dan korban MUSTAKIM melepaskan pegangannya.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya ke atas dan membacok kepala korban MUSTAKIM sebanyak 1 (satu) kali dan kembali membacok ke arah kepala korban MUSTAKIM namun ditangkis oleh korban MUSTAKIM dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu Terdakwa membacok lagi ke arah tubuh bagian kanan namun ditangkis oleh korban MUSTAKIM dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa kembali membacok ke arah tubuh bagian kiri namun ditangkis oleh korban MUSTAKIM dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Terdakwa membacok secara beruntun ke arah kepala dan bagian badan sehingga mengenai tangan serta wajah korban MUSTAKIM. Karena korban MUSTAKIM tetap maju ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali membacok ke arah kedua kali beberapa kali sehingga korban MUSTAKIM lari dan Terdakwa mengejar korban MUSTAKIM sehingga Terdakwa terpeleset ke got/parit. Melihat Terdakwa terpeleset kemudian korban MUSTAKIM mendekati dan memeluk badan Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM jatuh di got/parit dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan korban MUSTAKIM di atas sehingga Terdakwa berusaha membalikkan badan di atas dengan cara Terdakwa menarik telinga korban MUSTAKIM dan menendang selangkangan korban MUSTAKIM sehingga korban MUSTAKIM dengan posisi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas. Selanjutnya Terdakwa memegang wajah atau jidat korban MUSTAKIM dan menyelupkan ke dalam air got/parit sampai korban MUSTAKIM lemas dan tidak bisa melawan.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat korban MUSTAKIM dan disandarkan di pinggir got/parit. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang sempat dilepas di got/parit dan memegang dengan menggunakan tangan kiri karena Terdakwa melihat korban MUSTAKIM hendak berdiri lagi dengan cara memegang kaki Terdakwa. Kemudian Terdakwa membacok betis kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar korban MUSTAKIM tidak bisa berdiri untuk melawan Terdakwa dan membacok kaki kanan korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa melihat korban MUSTAKIM sudah tidak berdaya dan tidak bergerak, Terdakwa mengangkat kepala korban MUSTAKIM dan menyandarkannya di pinggir got/parit. Selanjutnya Terdakwa menutup korban MUSTAKIM dengan daun kayu jati kering yang ada di sekitar tempat kejadian perkara.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban MUSTAKIM dan mandi membersihkan darah yang ada di baju. Kemudian Terdakwa pulang dan menuju ke Kantor Kepala Desa Paradowan. Saat Terdakwa sampai, namun Kantor Kepala Desa Paradowane belum di buka sehingga Terdakwa berjalan keluar dari halaman Kantor Kepala Desa Paradowane dan bertemu dengan saksi IDRIS serta beberapa orang warga lainnya. Lalu saksi IDRIS mengambil sepotong bambu dan memukulkan ke arah tangan kiri Terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh ke tanah. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parangnya yang dipegang dengan tangan kanan sambil berkata "Maju, siapa yang potong kayu itu saya ganggu, orang lain yang tidak potong kayu, saya tidak ganggu", kemudian saksi IDRIS dan beberapa orang warga lari menjauh.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban MUSTAKIM sempat dilarikan ke RSUD Bima dan telah dilakukan pemeriksaan. Kemudian pada saat dilakukan rontgen. Tiba-tiba korban tidak sadarkan diri, kaki dan tangan dingin, serta tekanan darah sudah tidak teraba. Selanjutnya korban MUSTAKIM dibawa ke ruang UGD untuk diberikan transfusi. Namun setelah

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu korban dinyatakan meninggal dunia yang diakibatkan karena korban MUSTAKIM mengalami luka di bagian kepala dan tubuhnya yang disertai dengan kehilangan banyak darah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan atau mengakibatkan fatal bagi nyawa korban dan nyatanya korban MUSTAKIM meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima nomor : 353/46/013/Visum/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh yang berwenang dr. Rila Nurul Qomariah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN

### Pemeriksaan Luar

- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian kanan ukuran lima belas kali lima sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada sudut mulut kanan hingga tampak rahang ukuran tujuh kali tiga kali dan sentimeter.
- Terdapat luka pada bagian bawah hidung sebelah kanan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada cuping hidung kanan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada leher kanan ukuran tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian atas ukuran delapan kali satu koma lima kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian atas ukuran delapan kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada bagian belakang telinga ukuran enam kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian belakang kiri ukuran sepuluh kali lima kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada pelipis mata kiri ukuran lima kali nol koma lima nol koma satu sentimeter.
- Terdapat luka pada bahu kanan ukuran delapan kali lima kali tiga sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada lengan atas kanan bagian luar ukuran tujuh kali tiga kali satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada lengan kanan atas bagian luar ukuran delapan kali tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada lengan kanan atas bagian luar ukuran tujuh kali lima kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka pada siku bagian kanan ukuran lima belas kali sepuluh kali tiga sentimeter, teraba tulang.
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kanan bagian luar ukuran sepuluh kali tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kanan:
  - Ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter
  - Ukuran tujuh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada telapak tangan kanan bagian luar ukuran lima belas kali lima kali satu sentimeter, tampak penonjolan tulang.
- Terdapat luka pada ibu jari tangan kanan ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada paha kanan bagian luar ukuran lima belas kali tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada lutut kanan ukuran lima belas kali lima kali empat sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali tujuh kali tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali lima sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran tujuh kali lima kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada betis bagian kanan ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada pergelangan kaki kanan ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada lengan kiri ukuran tujuh kali lima kali tujuh sentimeter tampak tulang (+), pendarahan (-).
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kiri ukuran sepuluh kali tiga kali dua sentimeter (lengan bagian dalam).
- Terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran tujuh kali lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kiri ukuran tujuh kali tujuh kali nol koma lima sentimeter (bagian luar).
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar ukuran nol kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar ukuran nol kali dua kali satu sentimeter.

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka pada lutut kiri ukuran sepuluh kali tujuh kali dua sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada betis kiri bagian depan ukuran tujuh kali lima kali tiga sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada betis kiri ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri ukuran satu koma lima kali nol koma kali nol koma satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada dada bagian belakang sebelah kanan ukuran tujuh kali lima kali tiga sentimeter.

## Pemeriksaan Lain

- Tidak dilakukan.

## KESIMPULAN

- Luka disebabkan trauma benda tajam

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP.***

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa KADIRUN** pada hari **Senin** tanggal **01 April 2024** sekitar Pukul **07.00 WITA** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir **Jalan Lintas Parado Wane-Woro di Desa Parado Wane Kec. Parado Kab. Bima** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ***dengan sengaja merampas nyawa orang*** lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari permasalahan kayu di mata air Katipu yang telah di tebang oleh korban MUSTAKIM, saksi IDRIS serta rekannya. Sehingga pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Kepala Desa Paradowane Kec. Parado Kab. Bima untuk menanyakan persoalan tersebut dengan berkata "Apakah saksi IDRIS, korban MUSTAKIM bersama rekan-rekannya telah melaporkan kepada Kepala Desa, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Bhabinsa, Kapolsek dan Camat mereka memotong kayu di kawasan hutan tutupan Negara?", kemudian dijawab oleh Kepala Desa "Tidak ada laporannya", dan Terdakwa menjawab "Kenapa mereka melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pemerintah, ya sudah pak Kades biar

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tahu”.

- Bahwa Terdakwa sengaja membawa parang untuk membacok korban MUSTAKIM karena Terdakwa tidak terima korban MUSTAKIM, saksi IDRIS, bersama keluarganya telah memotong kayu di dalam hutan tutupan daerah serta Terdakwa sudah memiliki niat untuk mencari korban MUSTAKIM, saksi IDRIS, dan keluarganya sejak sebulan yang lalu setelah Terdakwa mengetahui bahwa korban dan keluarganya yang telah memotong kayu yang berada di dalam kawasan hutan lindung daerah tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan ekonomi PT Udang Marada di So Wuwu Desa Paradowane sambil membawa parang yang dipegang dengan tangan kanan dan sarung yang dipegang dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa melihat korban MUSTAKIM datang dengan mengendarai sepeda motor dan memberhentikan korban MUSTAKIM. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban MUSTAKIM dan korban MUSTAKIM turun dan berdiri di samping sepeda motornya. Lalu Terdakwa mengatakan “Kenapa kalian potong kayu di mada kapitu pelindung durian?”, dan dijawab oleh korban MUSTAKIM “Potong untuk mencari makan”, kemudian Terdakwa berkata “Tidak ada ijin dari desa RT/RW dan Kepala Dusun kamu tebang kayu itu, dan ada ijin dari Babinsa, Kapolsek, dan Camat?” dijawab oleh korban MUSTAKIM “Apa jabatanmu?”, Terdakwa menjawab “Tidak ada jabatan, saya rakyat biasa seperti kamu”.

- Bahwa tiba-tiba korban MUSTAKIM menghunuskan parangnya dari pinggang kirinya lalu membacok kepala bagian kanan Terdakwa namun mengenai topi yang Terdakwa pakai. Kemudian korban MUSTAKIM kembali membacok Terdakwa ke arah kepala namun bacokan tersebut di tangkis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga parang korban MUSTAKIM terjatuh ke tanah. Setelah itu, Terdakwa mengambil parang milik korban MUSTAKIM yang terjatuh tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Pada saat Terdakwa mengambil parang tersebut, korban MUSTAKIM memukul punggung Terdakwa dengan tangannya lalu Terdakwa mundur selangkah dan korban MUSTAKIM maju sehingga menabrak sepeda motornya hingga sepeda motor tersebut terjatuh dan korban MUSTAKIM berusaha untuk merampas parang dari tangan Terdakwa namun Terdakwa cepat menariknya sehingga parang tersebut melukai tangan korban MUSTAKIM dan korban MUSTAKIM melepaskan pegangannya.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya ke atas dan membacok kepala korban MUSTAKIM sebanyak 1 (satu) kali dan kembali membacok ke arah kepala korban MUSTAKIM namun ditangkis oleh korban

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUSTAKIM dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu Terdakwa membacok lagi ke arah tubuh bagian kanan namun ditangkis oleh korban MUSTAKIM dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa kembali membacok ke arah tubuh bagian kiri namun ditangkis oleh korban MUSTAKIM dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Terdakwa membacok secara beruntun ke arah kepala dan bagian badan sehingga mengenai tangan serta wajah korban MUSTAKIM. Karena korban MUSTAKIM tetap maju ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali membacok ke arah kedua kali beberapa kali sehingga korban MUSTAKIM lari dan Terdakwa mengejar korban MUSTAKIM sehingga Terdakwa terpeleset ke got/parit. Melihat Terdakwa terpeleset kemudian korban MUSTAKIM mendekati dan memeluk badan Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban MUSTAKIM jatuh di got/parit dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan korban MUSTAKIM di atas sehingga Terdakwa berusaha membalikkan badan di atas dengan cara Terdakwa menarik telinga korban MUSTAKIM dan menendang selangkangan korban MUSTAKIM sehingga korban MUSTAKIM dengan posisi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas. Selanjutnya Terdakwa memegang wajah atau jidat korban MUSTAKIM dan menyelupkan ke dalam air got/parit sampai korban MUSTAKIM lemas dan tidak bisa melawan.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat korban MUSTAKIM dan disandarkan di pinggir got/parit. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang sempat dilepas di got/parit dan memegang dengan menggunakan tangan kiri karena Terdakwa melihat korban MUSTAKIM hendak berdiri lagi dengan cara memegang kaki Terdakwa. Kemudian Terdakwa membacok betis kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar korban MUSTAKIM tidak bisa berdiri untuk melawan Terdakwa dan membacok kaki kanan korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa melihat korban MUSTAKIM sudah tidak berdaya dan tidak bergerak, Terdakwa mengangkat kepala korban MUSTAKIM dan menyandarkannya di pinggir got/parit. Selanjutnya Terdakwa menutup korban MUSTAKIM dengan daun kayu jati kering yang ada di sekitar tempat kejadian perkara.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban MUSTAKIM dan mandi membersihkan darah yang ada di baju. Kemudian Terdakwa pulang dan menuju ke Kantor Kepala Desa Paradowan. Saat Terdakwa sampai, namun Kantor Kepala Desa Paradowane belum di buka sehingga Terdakwa berjalan keluar dari halaman Kantor Kepala Desa Paradowane dan

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi IDRIS serta beberapa orang warga lainnya. Lalu saksi IDRIS mengambil sepotong bambu dan memukulkan ke arah tangan kiri Terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh ke tanah. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parangnya yang dipegang dengan tangan kanan sambil berkata “Maju, siapa yang potong kayu itu saya ganggu, orang lain yang tidak potong kayu, saya tidak ganggu”, kemudian saksi IDRIS dan beberapa orang warga lari menjauh.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban MUSTAKIM sempat dilarikan ke RSUD Bima dan telah dilakukan pemeriksaan. Kemudian pada saat dilakukan rontgen. Tiba-tiba korban tidak sadarkan diri, kaki dan tangan dingin, serta tekanan darah sudah tidak teraba. Selanjutnya korban MUSTAKIM dibawa ke ruang UGD untuk diberikan transfusi. Namun setelah itu korban dinyatakan meninggal dunia yang diakibatkan karena korban MUSTAKIM mengalami luka di bagian kepala dan tubuhnya yang disertai dengan kehilangan banyak darah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan atau mengakibatkan fatal bagi nyawa korban dan nyatanya korban MUSTAKIM meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima nomor : 353/46/013/Visum/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh yang berwenang dr. Rila Nurul Qomariah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN

### Pemeriksaan Luar

- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian kanan ukuran lima belas kali lima sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada sudut mulut kanan hingga tampak rahang ukuran tujuh kali tiga kali dan sentimeter.
- Terdapat luka pada bagian bawah hidung sebelah kanan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada cuping hidung kanan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada leher kanan ukuran tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian atas ukuran delapan kali satu koma lima kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian atas ukuran delapan kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada bagian belakang telinga ukuran enam kali satu sentimeter.

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka pada kepala bagian belakang kiri ukuran sepuluh kali lima kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada pelipis mata kiri ukuran lima kali nol koma lima nol koma satu sentimeter.
- Terdapat luka pada bahu kanan ukuran delapan kali lima kali tiga sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada lengan atas kanan bagian luar ukuran tujuh kali tiga kali satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada lengan kanan atas bagian luar ukuran delapan kali tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada lengan kanan atas bagian luar ukuran tujuh kali lima kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada siku bagian kanan ukuran lima belas kali sepuluh kali tiga sentimeter, teraba tulang.
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kanan bagian luar ukuran sepuluh kali tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kanan:
  - Ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter
  - Ukuran tujuh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada telapak tangan kanan bagian luar ukuran lima belas kali lima kali satu sentimeter, tampak penonjolan tulang.
- Terdapat luka pada ibu jari tangan kanan ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada paha kanan bagian luar ukuran lima belas kali tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada lutut kanan ukuran lima belas kali lima kali empat sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali tujuh kali tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali lima sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran tujuh kali lima kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada betis bagian kanan ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada pergelangan kaki kanan ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter.

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka pada lengan kiri ukuran tujuh kali lima kali tujuh sentimeter tampak tulang (+), pendarahan (-).
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kiri ukuran sepuluh kali tiga kali dua sentimeter (lengan bagian dalam).
- Terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran tujuh kali lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kiri ukuran tujuh kali tujuh kali nol koma lima sentimeter (bagian luar).
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar ukuran nol kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar ukuran nol kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada lutut kiri ukuran sepuluh kali tujuh kali dua sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada betis kiri bagian depan ukuran tujuh kali lima kali tiga sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada betis kiri ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri ukuran satu koma lima kali nol koma kali nol koma satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada dada bagian belakang sebelah kanan ukuran tujuh kali lima kali tiga sentimeter.

## Pemeriksaan Lain

- Tidak dilakukan.

## KESIMPULAN

- Luka disebabkan trauma benda tajam

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa **Terdakwa KADIRUN** pada hari **Senin** tanggal **01 April 2024** sekitar pukul **07.00 WITA** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir **Jalan Lintas Parado Wane-Woro di Desa Parado Wane Kec. Parado Kab. Bima** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana **dengan sengaja melukai berat orang lain yang perbuatan itu mengakibatkan kematian**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari permasalahan kayu di mata air Katipu yang telah ditebang oleh korban MUSTAKIM, saksi IDRIS serta rekannya. Sehingga pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Kepala Desa Paradowane Kec. Parado Kab. Bima untuk menanyakan persoalan tersebut dengan berkata "Apakah saksi IDRIS, korban MUSTAKIM bersama rekan-rekannya telah melaporkan kepada Kepala Desa, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Bhabinsa, Kapolsek dan Camat mereka memotong kayu di kawasan hutan tutupan Negara?", kemudian dijawab oleh Kepala Desa "Tidak ada laporannya", dan Terdakwa menjawab "Kenapa mereka melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pemerintah, ya sudah pak Kades biar saya tahu".
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan ekonomi PT Udang Marada di So Wuwu Desa Paradowane sambil membawa parang yang dipegang dengan tangan kanan dan sarung yang dipegang dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa melihat korban MUSTAKIM datang dengan mengendarai sepeda motor dan memberhentikan korban MUSTAKIM. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban MUSTAKIM dan korban MUSTAKIM turun dan berdiri di samping sepeda motornya. Lalu Terdakwa mengatakan "Kenapa kalian potong kayu di mada kapitu pelindung durian?", dan dijawab oleh korban MUSTAKIM "Potong untuk mencari makan", kemudian Terdakwa berkata "Tidak ada ijin dari desa RT/RW dan Kepala Dusun kamu tebang kayu itu, dan ada ijin dari Babinsa, Kapolsek, dan Camat?" dijawab oleh korban MUSTAKIM "Apa jabatanmu?", Terdakwa menjawab "Tidak ada jabatan, saya rakyat biasa seperti kamu".
- Bahwa tiba-tiba korban MUSTAKIM menghunuskan parangnya dari pinggang kirinya lalu membacok kepala bagian kanan Terdakwa namun mengenai topi yang Terdakwa pakai. Kemudian korban MUSTAKIM kembali membacok Terdakwa ke arah kepala namun bacokan tersebut di tangkis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga parang korban MUSTAKIM terjatuh ke tanah. Setelah itu, Terdakwa mengambil parang milik korban MUSTAKIM yang terjatuh tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Pada saat Terdakwa mengambil parang tersebut, korban MUSTAKIM memukul punggung Terdakwa dengan tangannya lalu Terdakwa mundur selangkah dan korban MUSTAKIM maju sehingga menabrak sepeda motornya hingga sepeda motor tersebut terjatuh dan korban MUSTAKIM berusaha untuk merampas parang dari tangan Terdakwa namun Terdakwa cepat menariknya sehingga parang tersebut melukai tangan korban

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM dan korban MUSTAKIM melepaskan pegangannya.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya ke atas dan membacok kepala korban MUSTAKIM sebanyak 1 (satu) kali dan kembali membacok ke arah kepala korban MUSTAKIM namun ditangkis oleh korban MUSTAKIM dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu Terdakwa membacok lagi ke arah tubuh bagian kanan namun ditangkis oleh korban MUSTAKIM dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa kembali membacok ke arah tubuh bagian kiri namun ditangkis oleh korban MUSTAKIM dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Terdakwa membacok secara beruntun ke arah kepala dan bagian badan sehingga mengenai tangan serta wajah korban MUSTAKIM. Karena korban MUSTAKIM tetap maju ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali membacok ke arah kedua kali beberapa kali sehingga korban MUSTAKIM lari dan Terdakwa mengejar korban MUSTAKIM sehingga Terdakwa terpeleset ke got/parit. Melihat Terdakwa terpeleset kemudian korban MUSTAKIM mendekati dan memeluk badan Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban MUSTAKIM jatuh di got/parit dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan korban MUSTAKIM di atas sehingga Terdakwa berusaha membalikkan badan di atas dengan cara Terdakwa menarik telinga korban MUSTAKIM dan menendang selangkangan korban MUSTAKIM sehingga korban MUSTAKIM dengan posisi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas. Selanjutnya Terdakwa memegang wajah atau jidat korban MUSTAKIM dan menyelupkan ke dalam air got/parit sampai korban MUSTAKIM lemas dan tidak bisa melawan.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat korban MUSTAKIM dan disandarkan di pinggir got/parit. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang sempat dilepas di got/parit dan memegang dengan menggunakan tangan kiri karena Terdakwa melihat korban MUSTAKIM hendak berdiri lagi dengan cara memegang kaki Terdakwa. Kemudian Terdakwa membacok betis kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar korban MUSTAKIM tidak bisa berdiri untuk melawan Terdakwa dan membacok kaki kanan korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa melihat korban MUSTAKIM sudah tidak berdaya dan tidak bergerak, Terdakwa mengangkat kepala korban MUSTAKIM dan menyandarkannya di pinggir got/parit. Selanjutnya Terdakwa menutup korban MUSTAKIM dengan daun kayu jati kering yang ada di sekitar tempat kejadian perkara.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban MUSTAKIM

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mandi membersihkan darah yang ada di baju. Kemudian Terdakwa pulang dan menuju ke Kantor Kepala Desa Paradowan. Saat Terdakwa sampai, namun Kantor Kepala Desa Paradowane belum di buka sehingga Terdakwa berjalan keluar dari halaman Kantor Kepala Desa Paradowane dan bertemu dengan saksi IDRIS serta beberapa orang warga lainnya. Lalu saksi IDRIS mengambil sepotong bambu dan memukulkan ke arah tangan kiri Terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh ke tanah. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parangnya yang dipegang dengan tangan kanan sambil berkata "Maju, siapa yang potong kayu itu saya ganggu, orang lain yang tidak potong kayu, saya tidak ganggu", kemudian saksi IDRIS dan beberapa orang warga lari menjauh.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban MUSTAKIM sempat dilarikan ke RSUD Bima dan telah dilakukan pemeriksaan. Kemudian pada saat dilakukan rontgen. Tiba-tiba korban tidak sadarkan diri, kaki dan tangan dingin, serta tekanan darah sudah tidak teraba. Selanjutnya korban MUSTAKIM dibawa ke ruang UGD untuk diberikan transfusi. Namun setelah itu korban dinyatakan meninggal dunia yang diakibatkan karena korban MUSTAKIM mengalami luka di bagian kepala dan tubuhnya yang disertai dengan kehilangan banyak darah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan atau mengakibatkan fatal bagi nyawa korban dan nyatanya korban MUSTAKIM meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima nomor : 353/46/013/Visum/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh yang berwenang dr. Rila Nurul Qomariah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN

### Pemeriksaan Luar

- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian kanan ukuran lima belas kali lima sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada sudut mulut kanan hingga tampak rahang ukuran tujuh kali tiga kali dan sentimeter.
- Terdapat luka pada bagian bawah hidung sebelah kanan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada cuping hidung kanan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada leher kanan ukuran tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian atas ukuran delapan kali satu koma lima kali satu sentimeter.

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka pada kepala bagian atas ukuran delapan kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada bagian belakang telinga ukuran enam kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian belakang kiri ukuran sepuluh kali lima kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada pelipis mata kiri ukuran lima kali nol koma lima nol koma satu sentimeter.
- Terdapat luka pada bahu kanan ukuran delapan kali lima kali tiga sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada lengan atas kanan bagian luar ukuran tujuh kali tiga kali satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada lengan kanan atas bagian luar ukuran delapan kali tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada lengan kanan atas bagian luar ukuran tujuh kali lima kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada siku bagian kanan ukuran lima belas kali sepuluh kali tiga sentimeter, teraba tulang.
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kanan bagian luar ukuran sepuluh kali tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kanan:
  - Ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter
  - Ukuran tujuh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada telapak tangan kanan bagian luar ukuran lima belas kali lima kali satu sentimeter, tampak penonjolan tulang.
- Terdapat luka pada ibu jari tangan kanan ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada paha kanan bagian luar ukuran lima belas kali tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada lutut kanan ukuran lima belas kali lima kali empat sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali tujuh kali tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali lima sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran tujuh kali lima kali dua sentimeter.

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terapat luka pada betis bagian kanan ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada pergelangan kaki kanan ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada lengan kiri ukuran tujuh kali lima kali tujuh sentimeter tampak tulang (+), pendarahan (-).
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kiri ukuran sepuluh kali tiga kali dua sentimeter (lengan bagian dalam).
- Terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran tujuh kali lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kiri ukuran tujuh kali tujuh kali nol koma lima sentimeter (bagian luar).
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar ukuran nol kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar ukuran nol kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada lutut kiri ukuran sepuluh kali tujuh kali dua sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada betis kiri bagian depan ukuran tujuh kali lima kali tiga sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada betis kiri ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri ukuran satu koma lima kali nol koma kali nol koma satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada dada bagian belakang sebelah kanan ukuran tujuh kali lima kali tiga sentimeter.

## Pemeriksaan Lain

- Tidak dilakukan.

## KESIMPULAN

- Luka disebabkan trauma benda tajam

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.**

**ATAU :**

**KEEMPAT :**

Bahwa **Terdakwa KADIRUN** pada hari **Senin** tanggal **01 April 2024** sekitar pukul **07.00 WITA** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir **Jalan Lintas Parado Wane-Woro di Desa Parado Wane Kec. Parado Kab. Bima** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana **melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang perbuatan itu mengakibatkan kematian**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari permasalahan kayu di mata air Katipu yang telah di tebang oleh korban MUSTAKIM, saksi IDRIS serta rekannya. Sehingga pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Kepala Desa Paradowane Kec. Parado Kab. Bima untuk menanyakan persoalan tersebut dengan berkata "Apakah saksi IDRIS, korban MUSTAKIM bersama rekan-rekannya telah melaporkan kepada Kepala Desa, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Bhabinsa, Kapolsek dan Camat mereka memotong kayu di kawasan hutan tutupan Negara?", kemudian dijawab oleh Kepala Desa "Tidak ada laporannya", dan Terdakwa menjawab "Kenapa mereka melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pemerintah, ya sudah pak Kades biar saya tahu".
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa parang untuk membacok korban MUSTAKIM karena Terdakwa tidak terima korban MUSTAKIM, saksi IDRIS, bersama keluarganya telah memotong kayu di dalam hutan tutupan daerah dan Terdakwa sudah memiliki niat untuk mencari korban MUSTAKIM, saksi IDRIS, dan keluarganya sejak sebulan yang lalu setelah Terdakwa mengetahui bahwa korban dan keluarganya yang telah memotong kayu yang berada di dalam kawasan hutan lindung daerah tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan ekonomi PT Udang Marada di So Wuwu Desa Paradowane sambil membawa parang yang dipegang dengan tangan kanan dan sarung yang dipegang dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa melihat korban MUSTAKIM datang dengan mengendarai sepeda motor dan memberhentikan korban MUSTAKIM. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban MUSTAKIM dan korban MUSTAKIM turun dan berdiri di samping sepeda motornya. Lalu Terdakwa mengatakan "Kenapa kalian potong kayu di mada kapitu pelindung durian?", dan dijawab oleh korban MUSTAKIM "Potong untuk mencari makan", kemudian Terdakwa berkata "Tidak ada ijin dari desa RT/RW dan Kepala Dusun kamu tebang kayu itu, dan ada ijin dari Babinsa, Kapolsek, dan Camat?" dijawab oleh korban MUSTAKIM "Apa jabatanmu?", Terdakwa menjawab "Tidak ada jabatan, saya rakyat biasa seperti kamu".
- Bahwa tiba-tiba korban MUSTAKIM menghunuskan parangnya dari

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kirinya lalu membacok kepala bagian kanan Terdakwa namun mengenai topi yang Terdakwa pakai. Kemudian korban MUSTAKIM kembali membacok Terdakwa ke arah kepala namun bacokan tersebut di tangkis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga parang korban MUSTAKIM terjatuh ke tanah. Setelah itu, Terdakwa mengambil parang milik korban MUSTAKIM yang terjatuh tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Pada saat Terdakwa mengambil parang tersebut, korban MUSTAKIM memukul punggung Terdakwa dengan tangannya lalu Terdakwa mundur selangkah dan korban MUSTAKIM maju sehingga menabrak sepeda motornya hingga sepeda motor tersebut terjatuh dan korban MUSTAKIM berusaha untuk merampas parang dari tangan Terdakwa namun Terdakwa cepat menariknya sehingga parang tersebut melukai tangan korban MUSTAKIM dan korban MUSTAKIM melepaskan pegangannya.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya ke atas dan membacok kepala korban MUSTAKIM sebanyak 1 (satu) kali dan kembali membacok ke arah kepala korban MUSTAKIM namun ditangkis oleh korban MUSTAKIM dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu Terdakwa membacok lagi ke arah tubuh bagian kanan namun ditangkis oleh korban MUSTAKIM dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa kembali membacok ke arah tubuh bagian kiri namun ditangkis oleh korban MUSTAKIM dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Terdakwa membacok secara beruntun ke arah kepala dan bagian badan sehingga mengenai tangan serta wajah korban MUSTAKIM. Karena korban MUSTAKIM tetap maju ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali membacok ke arah kedua kali beberapa kali sehingga korban MUSTAKIM lari dan Terdakwa mengejar korban MUSTAKIM sehingga Terdakwa terpeleset ke got/parit. Melihat Terdakwa terpeleset kemudian korban MUSTAKIM mendekati dan memeluk badan Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban MUSTAKIM jatuh di got/parit dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan korban MUSTAKIM di atas sehingga Terdakwa berusaha membalikkan badan di atas dengan cara Terdakwa menarik telinga korban MUSTAKIM dan menendang selangkangan korban MUSTAKIM sehingga korban MUSTAKIM dengan posisi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas. Selanjutnya Terdakwa memegang wajah atau jidat korban MUSTAKIM dan menyelupkan ke dalam air got/parit sampai korban MUSTAKIM lemas dan tidak bisa melawan.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat korban MUSTAKIM dan disandarkan di pinggir got/parit. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempat dilepas di got/parit dan memegang dengan menggunakan tangan kiri karena Terdakwa melihat korban MUSTAKIM hendak berdiri lagi dengan cara memegang kaki Terdakwa. Kemudian Terdakwa membacok betis kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar korban MUSTAKIM tidak bisa berdiri untuk melawan Terdakwa dan membacok kaki kanan korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa melihat korban MUSTAKIM sudah tidak berdaya dan tidak bergerak, Terdakwa mengangkat kepala korban MUSTAKIM dan menyandarkannya di pinggir got/parit. Selanjutnya Terdakwa menutup korban MUSTAKIM dengan daun kayu jati kering yang ada di sekitar tempat kejadian perkara.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban MUSTAKIM dan mandi membersihkan darah yang ada di baju. Kemudian Terdakwa pulang dan menuju ke Kantor Kepala Desa Paradowan. Saat Terdakwa sampai, namun Kantor Kepala Desa Paradowane belum di buka sehingga Terdakwa berjalan keluar dari halaman Kantor Kepala Desa Paradowane dan bertemu dengan saksi IDRIS serta beberapa orang warga lainnya. Lalu saksi IDRIS mengambil sepotong bambu dan memukulkan ke arah tangan kiri Terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh ke tanah. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parangnya yang dipegang dengan tangan kanan sambil berkata "Maju, siapa yang potong kayu itu saya ganggu, orang lain yang tidak potong kayu, saya tidak ganggu", kemudian saksi IDRIS dan beberapa orang warga lari menjauh.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban MUSTAKIM sempat dilarikan ke RSUD Bima dan telah dilakukan pemeriksaan. Kemudian pada saat dilakukan rontgen. Tiba-tiba korban tidak sadarkan diri, kaki dan tangan dingin, serta tekanan darah sudah tidak teraba. Selanjutnya korban MUSTAKIM dibawa ke ruang UGD untuk diberikan transfusi. Namun setelah itu korban dinyatakan meninggal dunia yang diakibatkan karena korban MUSTAKIM mengalami luka di bagian kepala dan tubuhnya yang disertai dengan kehilangan banyak darah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan atau mengakibatkan fatal bagi nyawa korban dan nyatanya korban MUSTAKIM meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima nomor : 353/46/013/Visum/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh yang berwenang dr. Rila Nurul Qomariah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan Luar

- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian kanan ukuran lima belas kali lima sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada sudut mulut kanan hingga tampak rahang ukuran tujuh kali tiga kali dan sentimeter.
- Terdapat luka pada bagian bawah hidung sebelah kanan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada cuping hidung kanan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada leher kanan ukuran tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian atas ukuran delapan kali satu koma lima kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian atas ukuran delapan kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada bagian belakang telinga ukuran enam kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian belakang kiri ukuran sepuluh kali lima kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada pelipis mata kiri ukuran lima kali nol koma lima nol koma satu sentimeter.
- Terdapat luka pada bahu kanan ukuran delapan kali lima kali tiga sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada lengan atas kanan bagian luar ukuran tujuh kali tiga kali satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada lengan kanan atas bagian luar ukuran delapan kali tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada lengan kanan atas bagian luar ukuran tujuh kali lima kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada siku bagian kanan ukuran lima belas kali sepuluh kali tiga sentimeter, teraba tulang.
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kanan bagian luar ukuran sepuluh kali tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kanan:
  - Ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter
  - Ukuran tujuh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada telapak tangan kanan bagian luar ukuran lima belas kali lima kali satu sentimeter, tampak penonjolan tulang.

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka pada ibu jari tangan kanan ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada paha kanan bagian luar ukuran lima belas kali tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada lutut kanan ukuran lima belas kali lima kali empat sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali tujuh kali tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali lima sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran tujuh kali lima kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada betis bagian kanan ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada pergelangan kaki kanan ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada lengan kiri ukuran tujuh kali lima kali tujuh sentimeter tampak tulang (+), pendarahan (-).
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kiri ukuran sepuluh kali tiga kali dua sentimeter (lengan bagian dalam).
- Terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran tujuh kali lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kiri ukuran tujuh kali tujuh kali nol koma lima sentimeter (bagian luar).
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar ukuran nol kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar ukuran nol kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada lutut kiri ukuran sepuluh kali tujuh kali dua sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada betis kiri bagian depan ukuran tujuh kali lima kali tiga sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada betis kiri ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri ukuran satu koma lima kali nol koma kali nol koma satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada dada bagian belakang sebelah kanan ukuran tujuh kali lima kali tiga sentimeter.

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Lain

- Tidak dilakukan.

## KESIMPULAN

- Luka disebabkan trauma benda tajam

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.**

**ATAU :**

**KELIMA:**

Bahwa **Terdakwa KADIRUN** pada hari **Senin** tanggal **01 April 2024** sekitar pukul **07.00 WITA** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir **Jalan Lintas Parado Wane-Woro di Desa Parado Wane Kec. Parado Kab. Bima** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari permasalahan kayu di mata air Katipu yang telah di tebang oleh korban MUSTAKIM, saksi IDRIS serta rekannya. Sehingga pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Kepala Desa Paradowane Kec. Parado Kab. Bima untuk menanyakan persoalan tersebut dengan berkata "Apakah saksi IDRIS, korban MUSTAKIM bersama rekan-rekannya telah melaporkan kepada Kepala Desa, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Bhabinsa, Kapolsek dan Camat mereka memotong kayu di kawasan hutan tutupan Negara?", kemudian dijawab oleh Kepala Desa "Tidak ada laporannya", dan Terdakwa menjawab "Kenapa mereka melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pemerintah, ya sudah pak Kades biar saya tahu".
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan ekonomi PT Udang Marada di So Wuwu Desa Paradowane sambil membawa parang yang dipegang dengan tangan kanan dan sarung yang dipegang dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa melihat korban MUSTAKIM datang dengan mengendarai sepeda motor dan memberhentikan korban MUSTAKIM. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban MUSTAKIM dan korban MUSTAKIM turun dan berdiri di samping sepeda motornya. Lalu Terdakwa mengatakan "Kenapa kalian potong kayu di mada kapitu pelindung durian?", dan dijawab oleh korban MUSTAKIM "Potong untuk mencari

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan”, kemudian Terdakwa berkata “Tidak ada ijin dari desa RT/RW dan Kepala Dusun kamu terbang kayu itu, dan ada ijin dari Babinsa, Kapolsek, dan Camat?” dijawab oleh korban MUSTAKIM “Apa jabatanmu?”, Terdakwa menjawab “Tidak ada jabatan, saya rakyat biasa seperti kamu”.

- Bahwa tiba-tiba korban MUSTAKIM menghunuskan parangnya dari pinggang kirinya lalu membacok kepala bagian kanan Terdakwa namun mengenai topi yang Terdakwa pakai. Kemudian korban MUSTAKIM kembali membacok Terdakwa ke arah kepala namun bacokan tersebut di tangkis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga parang korban MUSTAKIM terjatuh ke tanah. Setelah itu, Terdakwa mengambil parang milik korban MUSTAKIM yang terjatuh tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Pada saat Terdakwa mengambil parang tersebut, korban MUSTAKIM memukul punggung Terdakwa dengan tangannya lalu Terdakwa mundur selangkah dan korban MUSTAKIM maju sehingga menabrak sepeda motornya hingga sepeda motor tersebut terjatuh dan korban MUSTAKIM berusaha untuk merampas parang dari tangan Terdakwa namun Terdakwa cepat menariknya sehingga parang tersebut melukai tangan korban MUSTAKIM dan korban MUSTAKIM melepaskan pegangannya.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya ke atas dan membacok kepala korban MUSTAKIM sebanyak 1 (satu) kali dan kembali membacok ke arah kepala korban MUSTAKIM namun ditangkis oleh korban MUSTAKIM dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu Terdakwa membacok lagi ke arah tubuh bagian kanan namun ditangkis oleh korban MUSTAKIM dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa kembali membacok ke arah tubuh bagian kiri namun ditangkis oleh korban MUSTAKIM dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Terdakwa membacok secara beruntun ke arah kepala dan bagian badan sehingga mengenai tangan serta wajah korban MUSTAKIM. Karena korban MUSTAKIM tetap maju ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali membacok ke arah kedua kali beberapa kali sehingga korban MUSTAKIM lari dan Terdakwa mengejar korban MUSTAKIM sehingga Terdakwa terpeleset ke got/parit. Melihat Terdakwa terpeleset kemudian korban MUSTAKIM mendekati dan memeluk badan Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban MUSTAKIM jatuh di got/parit dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan korban MUSTAKIM di atas sehingga Terdakwa berusaha membalikkan badan di atas dengan cara Terdakwa menarik telinga korban MUSTAKIM dan menendang selangkangan korban MUSTAKIM sehingga korban MUSTAKIM dengan posisi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas. Selanjutnya

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegang wajah atau jidat korban MUSTAKIM dan menyelupkan ke dalam air got/parit sampai korban MUSTAKIM lemas dan tidak bisa melawan.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat korban MUSTAKIM dan disandarkan di pinggir got/parit. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang sempat dilepas di got/parit dan memegang dengan menggunakan tangan kiri karena Terdakwa melihat korban MUSTAKIM hendak berdiri lagi dengan cara memegang kaki Terdakwa. Kemudian Terdakwa membacok betis kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar korban MUSTAKIM tidak bisa berdiri untuk melawan Terdakwa dan membacok kaki kanan korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa melihat korban MUSTAKIM sudah tidak berdaya dan tidak bergerak, Terdakwa mengangkat kepala korban MUSTAKIM dan menyandarkannya di pinggir got/parit. Selanjutnya Terdakwa menutup korban MUSTAKIM dengan daun kayu jati kering yang ada di sekitar tempat kejadian perkara.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban MUSTAKIM dan mandi membersihkan darah yang ada di baju. Kemudian Terdakwa pulang dan menuju ke Kantor Kepala Desa Paradowan. Saat Terdakwa sampai, namun Kantor Kepala Desa Paradowane belum di buka sehingga Terdakwa berjalan keluar dari halaman Kantor Kepala Desa Paradowane dan bertemu dengan saksi IDRIS serta beberapa orang warga lainnya. Lalu saksi IDRIS mengambil sepotong bambu dan memukulkan ke arah tangan kiri Terdakwa sehingga parang yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh ke tanah. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parangnya yang dipegang dengan tangan kanan sambil berkata "Maju, siapa yang potong kayu itu saya ganggu, orang lain yang tidak potong kayu, saya tidak ganggu", kemudian saksi IDRIS dan beberapa orang warga lari menjauh.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban MUSTAKIM sempat dilarikan ke RSUD Bima dan telah dilakukan pemeriksaan. Kemudian pada saat dilakukan rontgen. Tiba-tiba korban tidak sadarkan diri, kaki dan tangan dingin, serta tekanan darah sudah tidak teraba. Selanjutnya korban MUSTAKIM dibawa ke ruang UGD untuk diberikan transfusi. Namun setelah itu korban dinyatakan meninggal dunia yang diakibatkan karena korban MUSTAKIM mengalami luka di bagian kepala dan tubuhnya yang disertai dengan kehilangan banyak darah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan atau mengakibatkan fatal bagi nyawa korban dan nyatanya korban MUSTAKIM

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima nomor : 353/46/013/Visum/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh yang berwenang dr. Rila Nurul Qomariah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN

### Pemeriksaan Luar

- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian kanan ukuran lima belas kali lima sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada sudut mulut kanan hingga tampak rahang ukuran tujuh kali tiga kali dan sentimeter.
- Terdapat luka pada bagian bawah hidung sebelah kanan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada cuping hidung kanan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada leher kanan ukuran tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian atas ukuran delapan kali satu koma lima kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian atas ukuran delapan kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada bagian belakang telinga ukuran enam kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian belakang kiri ukuran sepuluh kali lima kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada pelipis mata kiri ukuran lima kali nol koma lima nol koma satu sentimeter.
- Terdapat luka pada bahu kanan ukuran delapan kali lima kali tiga sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada lengan atas kanan bagian luar ukuran tujuh kali tiga kali satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada lengan kanan atas bagian luar ukuran delapan kali tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada lengan kanan atas bagian luar ukuran tujuh kali lima kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada siku bagian kanan ukuran lima belas kali sepuluh kali tiga sentimeter, teraba tulang.
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kanan bagian luar ukuran sepuluh kali tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kanan:

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter
- Ukuran tujuh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada telapak tangan kanan bagian luar ukuran lima belas kali lima kali satu sentimeter, tampak penonjolan tulang.
- Terdapat luka pada ibu jari tangan kanan ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada paha kanan bagian luar ukuran lima belas kali tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada lutut kanan ukuran lima belas kali lima kali empat sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali tujuh kali tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali lima sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran tujuh kali lima kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada betis bagian kanan ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada pergelangan kaki kanan ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada lengan kiri ukuran tujuh kali lima kali tujuh sentimeter tampak tulang (+), pendarahan (-).
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kiri ukuran sepuluh kali tiga kali dua sentimeter (lengan bagian dalam).
- Terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran tujuh kali lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kiri ukuran tujuh kali tujuh kali nol koma lima sentimeter (bagian luar).
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar ukuran nol kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar ukuran nol kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada lutut kiri ukuran sepuluh kali tujuh kali dua sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada betis kiri bagian depan ukuran tujuh kali lima kali tiga sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada betis kiri ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri ukuran satu koma lima kali nol koma kali nol koma satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada dada bagian belakang sebelah kanan ukuran tujuh kali lima kali tiga sentimeter.

## Pemeriksaan Lain

- Tidak dilakukan.

## KESIMPULAN

- Luka disebabkan trauma benda tajam

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi JAKARIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah meninggalnya MUSTAKIM ;
- Bahwa penyebab korban MUSTAKIM tersebut meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Lintas Parado Wane – Woro di Desa Parado Wane Kec. Parado Kab. Bima tepatnya di So Wuwu ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukannya namun setelah saksi mendapat cerita dari IDRIS sehingga saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban MUSTAKIM adalah Terdakwa KADIRUN Alias GABE ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan korban MUSTAKIM karena merupakan kakak kandung saksi ;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa KADIRUL Alias GABE karena sama-sama satu kampung namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Parado Wane Kec. Parado Kab. Bima, sedang duduk-duduk di dalam rumah bersama keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya korban MUSTAKIM tidak pernah memiliki permasalahan dengan Terdakwa KADIRUL Alias GABE ;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar Pukul 07.00 WITA saksi sedang duduk-duduk didalam rumah milik saksi bersama dengan keluarga dan tiba-tiba datang saksi IDRIS yang memberitahukan telah terjadi pembacokan terhadap korban MUSTAKIM dengan bahasa Bima *"la mustakim wa'ura fati, tota kalelo ba la kadirul alias gabe ele ncai so wuwu"* artinya *"si mustakim sudah dibacok, oleh si Kadirun alias gabe di jalan so wuwu"* ;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung bangun dari tempat duduk dan berlari keluar dari dalam rumah kemudian langsung menuju kearah tempat kejadian di jalan So Wuwu dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa pada saat saksi menuju kearah tempat kejadian di jalan So Wuwu tersebut saksi berpapasan dengan dengan Terdakwa KADIRUN Alias GABE yang sedang berjalan menuju kearah Polsek Parado dengan berjalan kaki sambil memegang dua bilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya ;
- Bahwa melihat saksi yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor tersebut sehingga KADIRUL Alias GABE langsung bereaksi mengayunkan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri kearah saksi namun saat itu saksi berhasil menghindar dan langsung membuang sepeda motor di jalan raya depan lapangan Parado Wane ;
- Bahwa kemudian saksi berlari menuju kearah rumah saksi untuk mengambil mobil yang kemudian saksi gunakan untuk menjemput korban yang telah dibacok oleh Terdakwa KADIRUL Alias GABE di jalan So Wuwu tersebut;
- Bahwa setelah saksi sampai di Jalan So Wuwu atau tempat kejadian saksi melihat korban MUSTAKIM telah dibaringkan dipinggir jalan oleh beberapa orang warga kemudian beberapa orang warga tersebut langsung membantu mengangkat korban MUSTAKIM kedalam mobil yang saksi bawa ;
- Bahwa setelah korban MUSTAKIM masuk kedalam mobil kemudian langsung saksi bawa ke Puskesmas Parado bersama beberapa orang warga yang tidak saksi perhatikan identitasnya ;
- Bahwa sesampai di Puskesmas Parado kemudian korban MUSTAKIM dilakukan tindakan medis terhadap luka yang dialaminya kemudian dirujuk ke RSUD Bima ;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan tindakan medis di RSUD Bima kemudian sekitar Pukul 15.00 WITA korban MUSTAKIM meninggal dunia di RSUD Bima dan kemudian langsung dibawa kembali kerumah duka di Parado Wane, selanjutnya korban MUSTAKIM dimakamkan di TPU Parado Wane sekitar Pukul 20.00 WITA ;
- Bahwa keadaan korban MUSTAKIM pada saat itu dalam keadaan penuh dengan luka bacok pada bagian kepala, leher, kedua tangan dan kedua kakinya namun saksi tidak perhatikan luka yang dialami pada bagian badannya ;
- Bahwa ciri-ciri dua bilah parang yang dipegang Terdakwa pada saat menuju ke Polsek Parado yaitu 1 (satu) bilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dengan ciri-ciri mata parang terbuat dari besi namun tidak terlalu saksi pelapor perhatikan dan 1 (satu) bilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri dengan ciri-ciri mata parang terbuat dari besi warna putih mengkilat, gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 40 cm ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah meninggalnya MUSTAKIM ;
- Bahwa penyebab korban MUSTAKIM tersebut meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenal MUSTAKIM karena tinggal sekampung dan tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa Saksi mengenalnya karena sekampung ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di So Wuwu Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima tepatnya di pinggir jalan lintas Parado Wane - Woro ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi saat itu akan berangkat bersama korban MUSTAKIM ke sawah, namun saat itu korban MUSTAKIM terlebih dahulu pergi untuk membeli Kikir, sehingga saksi berangkat belakangan ke kebun yang bertempat di So Lasa, Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima ;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi berangkat ke lokasi So Lasa, setiba di perjalanan tepatnya di jalan Raya lintas Parado Wane-Woro, tepatnya di So Wuwu Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima saksi melihat Sepeda Motor yang sudah tergeletak di pinggir jalan dan masih posisi hidup dan saksi pun langsung berhenti ;
- Bahwa saksi perhatikan Sepeda Motor yang tergeletak tersebut merupakan Sepeda Motor milik MUSTAKIM ;
- Bahwa kemudian saksi melihat di sekitar dan saksi kemudian mendengar suara orang kesakitan kemudian Saksi dekati ke sumber suara orang yang kesakitan tersebut dan ternyata korban MUSTAKIM dengan posisi tergelatak di pinggir jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi Sepeda Motor dan saat itu kondisi korban MUSTAKIM terbaring di tanah dengan posisi kepala menghadap ke atas dan badannya ditutupi dengan daun jati serta badannya penuh dengan luka akibat benda tajam di sekujur tubuhnya ;
- Bahwa kemudian saksi mendekati korban MUSTAKIM mengatakan kepada korban MUSTAKIM "CAOU MA FATI MU TAKIM E" artinya "SIAPA YANG BACOK KAMU TAKIM" lalu di jawab oleh MUSTAKIM Als AMA YANI "KADIR GABE MA FATI NAHU" artinya "KADIR GABE YANG ANIAYA SAKSI" ;
- Bahwa kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang saksi bawa, pergi ke Desa Parado Wane dan memberitahukan kepada warga yang berada di desa tersebut dengan mengatakan "AKA WAUR MADE LA MUSTAKIM KAA E, HADE BA KADIR" artinya "SUDA MATI MUSTAKIM ITU DIMATIKAN OLEH KADIR", setelah memberitahu kepada warga saksipun langsung pergi ke rumah Saksi A. MAJIK ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara KADIRUN Als GABE melakukan penganiayaan terhadap korban MUSTAKIM namun Saksi lihat kondisi MUSTAKIM sudah penuh dengan luka bacok di sekujur tubuhnya dan ditutupi oleh daun jati dengan posisi di dalam air kubangan ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat korban KADIRUN Als GABE di lokasi kejadian karena situasi saat itu sepi hanya korban MUSTAKIM saja yang ada ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendengar kabar KADIRUN Als GABE sudah diamankan oleh pihak kepolisian, sehingga saksi datang ke Kantor Kepolisian dan melihat banyak warga juga yang sudah berada di Kantor Polsek Parado ;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sampai di Kantor Polsek Parado Saksi tidak melihat KADIRUN Alias GABE, akan tetapi saksi sempat melihat 2 (dua) buah parang yang sudah diamankan oleh pihak Kepolisian yang salah satunya sama persis dengan ciri-ciri parang yang dibawa oleh korban MUSTAKIM pada saat berangkat ke Sawah ;
- Bahwa Barang Bukti parang yang dihadirkan dipersidangan adalah sama seperti parang yang saksi lihat di Polsek Parado ;
- Bahwa jika dilihat dari luka yang dialami oleh korban MUSTAKIM luka yang dialami olehnya merupakan bekas benda tajam seperti parang ;
- Bahwa ciri-ciri parang yang dibawa oleh korban MUSTAKIM tersebut merupakan parang biasa yang terbuat dengan besi dengan Panjang sekitar 40 (empat puluh) cm berwarna besi di bagian besinya dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan KADIRUN Als GABE melakukan pembacokan terhadap korban MUSTAKIM ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara korban MUSTAKIM dengan KADIRUN Als GABE tidak pernah ada masalah atau tidak pernah berkelahi ;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban MUSTAKIM sudah penuh dengan luka bacokan benda tajam di sekujur tubuhnya yakni, Luka bacok di kepalanya tepatnya diatas pelipis sebelah kanan, Luka bacok benda tajam di mulutnya, Luka bacok pada kedua tangannya dan kedua kakinya ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA saat itu saksi sedang berada di rumah saksi, lalu saksi ditelepon oleh istri dari korban MUSTAKIM yang memberitahukan kepada saksi bahwa korban MUSTAKIM sudah meninggal dunia di RSUD BIMA ;
- Bahwa saksi dan korban sering menebang pohon di hutan dan jalan yang dilalui oleh korban dilokasi kejadian adalah jalan satu satunya menuju kelokasi hutan tempat kami menebang kayu di hutan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi A. MAJIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah meninggalnya MUSTAKIM ;
- Bahwa penyebab korban MUSTAKIM tersebut meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa ;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal MUSTAKIM yang merupakan sepupu Saksi sedangkan dengan Terdakwa Saksi mengenalnya karena sekampung ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Lintas Parado Wane – Woro di Desa Parado Wane Kec. Parado Kab. Bima tepatnya di So Wuwu ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukannya namun setelah saksi mendapat cerita dari IDRIS sehingga saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban MUSTAKIM adalah Terdakwa KADIRUN Alias GABE ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar Pukul 07.00 WITA saksi sedang duduk-duduk didalam rumah milik saksi bersama dengan keluarga dan tiba-tiba datang saksi IDRIS yang memberitahukan telah terjadi pembacokan terhadap korban MUSTAKIM dengan bahasa Bima “WAURA MADE LA TAKIM HADE LA KADIR DI SO WUWU artinya “SUDAH DI BUNUH SI TAKIM OLEH KADIR DI SO KAWUWU” ;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung bangun dari tempat duduk dan berlari keluar dari dalam rumah kemudian langsung menuju kearah tempat kejadian di jalan So Wuwu dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa pada saat saksi pergi ketempat kejadian saksi melihat korban yang sudah terbaring di parit pinggir jalan dengan luka bacok di seluruh tubuhnya ;
- Bahwa awalnya saksi melarang orang untuk mengangkat korban MUSTAKIM karena menunggu pihak Kepolisian, namun oleh keluarga yang lain tidak mau menunggu dan membawa korban menuju ke Puskesmas ;
- Bahwa pada saat korban MUSTAKIM dibawa ke Puskesmas Parado kondisinya masih hidup ;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke tempat kejadian korban dalam keadaan masih hidup dengan luka bacok di seluruh tubuhnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana pelaku melakukan pembunuhan ataupun penganiyaan terhadap orban, namun pada saat saksi sampai di TKP saksi sudah melihat korban terbaring di parit pinggir jalan dengan luka bacok di seluruh tubuhnya ;
- Bahwa dari luka yang saksi lihat pada tubuh korban, pelaku melakukan pembunuhan tersebut menggunakan parang ;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menduga parang yang digunakan oleh pelaku melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban yakni parang milik pelaku sendiri maupun parang milik korban ;
- Bahwa dari luka yang di alami oleh korban, pelaku membacok korban berkali kali karna luka bacok yang di lami korban di seluruh tubuhnya ;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian saat itu Terdakwa sudah tidak ada dan yang ada pada saat itu sudah banyak warga ;
- Bahwa adapun yang saksi lihat luka yang di lami oleh korban saat itu yakni di bagian kaki sebelah kanan dari bawah sampai atas , kemudian di bagian tangan sebelah kanan, kemudian di kepala dan di bibir korban ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA saksi mendengr kabar korban MUSTAKIM telah meninggal dunia di RSUD BIMA ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anatar korban maupun pelaku pernah memiliki masalah sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pelaku melakukan pembacokan yang mengakibatkan matinya korban ataupun pembunuhan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**4. Saksi A. RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yakni sehubungan dengan masalah meninggalnya MUSTAKIM ;
- Bahwa penyebab korban MUSTAKIM tersebut meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenal MUSTAKIM dan Terdakwa karena tempat tinggalnya sekampung ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di So Wuwu Desa Parado Wane Kecamatan Parado, Kabupaten Bima tepatnya di pinggir jalan lintas Parado Wane-Woro saat itu sedang mengendarai kendaraan Sepeda Motor menuju ke arah Desa Woro, saat itu saksi melihat ada sepeda motor yang sudah terjatuh dan masih menyala, dari sebelah kanan jalan sekitar jarak 4 s/d 10 meter kemudian Saksi melihat KADIRUN Alias GABE Als GABE sedang memegang 2 (dua) buah parang dengan tangan kanan dan tangan kirinya dengan posisi berdiri dan menebas kedua kaki korban MUSTAKIM secara bergantian dan berkali-kali menggunakan kedua tangannya tersebut, lalu dengan posisi berhenti dan masih berada diatas sepeda Motor saksi

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "TAHOR LENGA" artinya "SUDAH CUKUP TEMAN" kemudian saksi melihat Terdakwa KADIRUN Alias GABE mengangkat tangan kirinya selanjutnya saksi maju putar balik Sepeda Motor balik ke rumah dan saat itu saksi melihat Terdakwa KADIRUN Alias GABE menutup badan korban MUSTAKIM dengan daun jati ;

- Bahwa posisi Terdakwa KADIRUN Alias GABE dan korban MUSTAKIM berada di sebelah kanan saksi tepatnya di selokan jalan raya, adapun posisi Terdakwa KADIRUN Alias GABE posisi berdiri menghadap kearah timur (Jalan raya) sedangkan posisi korban MUSTAKIM posisi tergeletak kepala menghadap ke atas dengan kepala arah Timur dan posisi kaki menghadap kearah Barat;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut kemudian Saksi pergi ke depan lapang Parado Wane dan menceritakan ke orang-orang yang berada di sekitar lokasi tersebut sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi melihat Terdakwa KADIRUN Alias GABE sedang berjalan menuju ke Polsek Parado dengan membawa kedua parang yang dipegangnya pakai tangan kanan dan tangan kirinya ;

- Bahwa saat melintasi depan Lapangan parado Wane dengan jarak sekitar 5 (lima) meter saksi mengatakan kepada Terdakwa KADIRUN Als GABE "LANGSUNG LAO AKA POLISI LENGA" artinya "LANGSUNG MENYERAHKAN DIRI KE POLISI SAJA, JANGAN LARI" dan di jawab oleh KADIRUN Als GABE "IYO LENGA E" artinya "IYA TEMAN", adapun disekitar KADIRUN Als GABE sudah banyak warga yang melihat namun tidak berani mendekat saat itu ;

- Bahwa setelah KADIRUN Als GABE melewati jalan raya depan lapang parado wane tersebut saksi melanjutkan untuk menyemprot jagung di sawah Saksi ;

- Bahwa alat yang digunakan oleh KADIRUN Alias GABE saat itu 2 (dua) buah parang, adapun ciri-ciri parang yang dipegang dengan tangan kanannya saat saksi lihat yakni parang dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm dengan terbuat dari besi warna putih, adapun parang yang dipegang dengan tangan kirinya memiliki Panjang sekitar 40 (empat puluh) Cm terbuat dari Besi dan warna putih ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban MUSTAKIM ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban MUSTAKIM dan Terdakwa KADIRUN Als GABE pernah memiliki permasalahan ;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kejadian saksi melihat kejadian pembacokan tersebut saat itu Saksi melihat kondisi korban MUSTAKIM dak bergerak/berdaya dengan posisi terjatuh menghadap ke atas di dalam selokan, dengan kondisi korban MUSTAKIM ada mengeluarkan darah dan kedua tangannya mengalami luka bacok dan kedua kakinya juga juga banyak dengan luka bacok;
- Bahwa parang yang dipegang oleh Terdakwa saat menuju Polsek Parado yang Saksi lihat parang yang dipegang Terdakwa satu memakai sarung parang dan yang satunya ada sarung parangnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan parang yang dihadirkan dipersidangan adalah parang yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembacokan terhadap korban MUSTAKIM ;
- Bahwa kejadiananya pembacokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 07.00 WITA yang bertempat di So Wuwu Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan adalah MUSTAKIM, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban MUSTAKIM karena ponakan Terdakwa dan sama-sama tinggal di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban MUSTAKIM tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membacok beberapa kali dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan saat itu ;
- Bahwa Terdakwa membacok korban MUSTAKIM dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan tersebut berkali kali yang mengenai pada kepala korban MUSTAKIM, mengenai kedua tangan korban beberapa kali serta mengenai kaki korban beberapa kali juga saat itu ;
- Bahwa selain Terdakwa membacok kepala, tangan dan kaki korban MUSTAKIM tersebut ada juga bacokan Terdakwa yang sempat mengenai wajah dan pundak korban MUSTAKIM, karena Terdakwa membacok korban MUSTAKIM secara beruntun kearah badan korban saat itu ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa sedang berada dikebun milik Terdakwa karena baterai senter

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa habis kemudian Terdakwa pergi jalan kaki kerumah anak Terdakwa sambil Terdakwa membawa sebilah parang di tangan kiri untuk mencas senter milik Terdakwa ;

- Bahwa sesampainya di rumah anak Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung mencas senter Terdakwa, selesai cas senter kemudian Terdakwa pergi lagi kerumah Kepala Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima untuk menanyakan persoalan kayu di mata air Katipu yang telah di tebang/potong oleh Sdr. IDRIS dan Sdr. MUSTAKIM dan kawannya ;

- Bahwa sesampainya di rumah Kepala Desa tersebut kemudian Terdakwa masuk dan duduk sambil minum kopi bersama Kepala Desa dan istrinya lalu Terdakwa menanyakan kepada Kepala Desa dengan berkata "Apakah sdr IDRIS, sdr MUSTAKIM bersama kawan-kawannya telah melaporkan pada Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Babinsa, Kapolsek dan Camat mereka memotong kayu dikawasan hutan tutupan daerah" lalu Kepala Desa menjawab "Tidak ada laporannya" kemudian Terdakwa menjawab "Kenapa mereka berani melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pemerintah" dan selanjutnya Terdakwa pamit pergi dari rumah Kepala Desa dan jalan kaki menuju ke Kebun milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki di Jalan Ekonomi PT. Udang Marada di So Wuwu Desa Parado Wane sambil membawa parang dan sarungnya yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa untuk menuju dikebun milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat korban MUSTAKIM datang dengan mengendarai sepeda motornya lalu Terdakwa melambaikan tangan dan memberhentikan korban MUSTAKIM sehingga korban MUSTAKIM akhirnya berhenti ;

- Bahwa karna Terdakwa melihat korban MUSTAKIM berhenti lalu Terdakwa mendekati korban MUSTAKIM kemudian korban MUSTAKIM turun dan berdiri di samping sepeda motornya sambil korban MUSTAKIM berkata "Wati wara edamu ama rao" artinya "Tidak lihat ama rao" kemudian Terdakwa menjawab "Cousi ma eda ama rao" artinya "Terdakwa tidak lihat ama Rao" lalu Terdakwa berkata kepada korban MUSTAKIM "Babau bo,o kaimu haju do mada kapitu pelindung durian ka" artinya "Kenapa kalian potong kayu di Mada kapitu pelindung durian tu" di jawab oleh korban MUSTAKIM "Bo,o nii ngupa kai ngaha" artinya "Potong untuk mencari makan" Terdakwa berkata lagi "Ando wara ijin dari Desa, RT, RW, dan Kepala Dusun Bo, Omu haju ke, dan wati wara ijin dari Babinsa, wati wara ijin di Kapolsek dan wati wara ijin juga di Camat" di jawab oleh korban MUSTAKIM "Au boramu ita re" artinya apa kerja kamu" dan Terdakwa menjawab "Wati wara boraku nahu, nahu

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat biasa bune nggomi” artinya “Saya tidak ada kerja, saya rakyat biasa seperti kamu” lalu tiba-tiba korban MUSTAKIM menghunuskan parangnya dari pinggang kirinya lalu korban MUSTAKIM pertama kali membacok kepala bagian kanan Terdakwa namun Terdakwa tidak terluka karena mengenai topi yang Terdakwa pakai, kemudian korban MUSTAKIM kembali membacok Terdakwa lagi satu kali kearah kepala namun bacokan korban MUSTAKIM tersebut Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga parang yang di pegang oleh korban MUSTAKIM untuk membacok Terdakwa tersebut terjatuh ketanah dan Terdakwa langsung meninju dada korban dengan tangan kanan kemudian Terdakwa mengambil parang yang jatuh milik korban MUSTAKIM tersebut dengan tangan kanan, pada saat Terdakwa mengambil parang milik korban MUSTAKIM lalu korban MUSTAKIM kembali memukul punggung Terdakwa dengan tangannya lalu Terdakwa mundur selangkan sedangkan korban MUSTAKIM maju menabrak motornya hingga terjatuh kemudian korban MUSTAKIM berusaha untuk merampas parang ditangan Terdakwa namun Terdakwa cepat menariknya hingga parang tersebut melukai tangan korban MUSTAKIM dan korban MUSTAKIM melepaskan pegangannya kemudian Terdakwa mengayunkan parang keatas dan membacok kepala korban MUSTAKIM sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali membacok lagi kearah kepala korban MUSTAKIM namun bacokan Terdakwa tersebut di tangkis oleh korban MUSTAKIM dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa membacok kearah tubuh korban MUSTAKIM bagian kanan dan korban MUSTAKIM menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa membacok lagi kearah tubuh korban MUSTAKIM pada bagian kirinya namun korban MUSTAKIM kembali menangkisnya dengan tangan kirinya kemudian Terdakwa membacok korban MUSTAKIM secara beruntun kearah kepala dan bagian badan korban MUSTAKIM sehingga mengenai tangan, serta wajah korban MUSTAKIM, karena korban MUSTAKIM tetap jalan maju kearah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali membacok kearah kedua kaki korban MUSTAKIM beberapa kali sehingga korban MUSTAKIM lari dan Terdakwa mengejarnya sehingga kaki Terdakwa terpeleset di parit, melihat Terdakwa terpeleset kemudian korban MUSTAKIM lari memeluk badan Terdakwa kemudian Terdakwa dan korban MUSTAKIM jatuh di parit dalam posisi Terdakwa dibawah sedangkan korban MUSTAKIM berada diatas Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha untuk membalikan badan diatas dengan cara Terdakwa menarik telinga korban MUSTAKIM dan menedang selangkangan korban MUSTAKIM kemudian Terdakwa membalikannya korban MUSTAKIM

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sedangkan Terdakwa kembali berada diatas korban MUSTAKIM kemudian Terdakwa memegang dahi korban MUSTAKIM dan Terdakwa menyelupkan wajah korban MUSTAKIM kedalam air parit sampai korban MUSTAKIM lemah dan tidak bisa melawan kemudian Terdakwa mengangkat kembali korban MUSTAKIM untuk disandarkan di pinggir parit dan Terdakwa mengambil parang Terdakwa yang sempat Terdakwa lepas di parit dan Terdakwa berhasil mengambilnya dan kemudian Terdakwa memegang parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok tersebut dengan tangan kiri Terdakwa karena Terdakwa melihat korban MUSTAKIM hendak mau berdiri lagi dengan memegang kaki Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menghunus parang yang Terdakwa bawa sendiri dari sarungnya dengan tangan kanan lalu Terdakwa kembali membacok betis kaki kanan korban MUSTAKIM sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa kembali lagi membacok kaki kanan korban MUSTAKIM dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa hendak membacok lagi kaki kiri korban MUSTAKIM dengan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan namun hal tersebut tidak jadi Terdakwa bacok karena Terdakwa di sapa oleh Saksi A.RAHMAN ;

- Bahwa setelah Saksi A. RAHMAN menyapa Terdakwa kemudian Saksi A.RAHMAN langsung pergi balik meninggalkan Terdakwa dan korban MUSTAKIM ;

- Bahwa Terdakwa melihat korban MUSTAKIM sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa berkata “Kalembo ademu, ade kela wi,i kaiba nahuke, nahu ma lao lapor diri dulu di kepala desa” artinya “Yang sabar, saya rebahkan dan tinggalkan kamu disini, saya pergi lapor diri dulu di kepala desa” sambil Terdakwa mengambil daun kayu jati kering yang ada disekitarnya untuk menutup muka korban MUSTAKIM kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban MUSTAKIM dan Terdakwa mampir mandi untuk membersihkan darah yang ada di baju dan celana Terdakwa di Sungai Karebe kemudian Terdakwa pulang selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantor Desa Parado Wane dengan tujuan untuk melaporkan kejadian tersebut, saat Terdakwa sampai di Kantor Kepala Desa ternyata Kantor Kepala Desa belum dibuka sehingga Terdakwa berjalan keluar dari halaman Kantor Kepala Desa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi IDRIS bersama beberapa orang warga lainnya lalu Saksi IDRIS mengambil sepotong bambu dan memukulkan kearah tangan kiri Terdakwa sehingga parang yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa tersebut terjatuh ketanah kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang Terdakwa pegang dengan tangan kanan

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Terdakwa berkata “Maju, be mantau rawi bo,o haju ede di hako, dou makalai da bo,o haju wati di hako ba nahu artinya “Maju, siapa yang potong kayu itu saya ganggu, orang lain yang tidak potong kayu, saya tidak ganggu” saat Terdakwa berkata demikian Saksi IDRIS dan yang lain malah lari menjauh kemudian Terdakwa pergi kerumah Kepala Desa namun Kepala Desa tidak ada di rumahnya sehingga Terdakwa pergi ke Polsek Parado untuk mengamankan diri, selang beberapa saat Terdakwa berada di Polsek Parado kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Bima ;

- Bahwa yang melatar belakangi kejadian pembacokan tersebut karena Terdakwa tidak terima korban MUSTAKIM lebih dahulu membacok Terdakwa sebanyak dua kali dengan parangnya dan selain itu Terdakwa pun tidak terima karena korban MUSTAKIM dan temannya telah memotong kayu di hutang Lindung Desa dan daerah yang ada di watasan Desa Parado Wane sehingga Terdakwa langsung membalas membacok korban MUSTAKIM dengan parang milik korban MUSTAKIM sedangkan Terdakwa membacok dengan parang yang Terdakwa bawa sendiri hanya satu kali saja pada bagian betisnya korban MUSTAKIM ;
- Bahwa barang bukti parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, bergagang kaya warna coklat yaitu milik korban MUSTAKIM sedangkan parang milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok korban MUSTAKIM adalah 1 (satu) bilah parang (Cila Goa) dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm, bergagang kaya warna coklat, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah parang yang ada sarung parangnya adalah parang yang biasa Terdakwa bawa ke Kebun dan juga untuk menjaga diri Terdakwa ;
- Bahwa korban MUSTAKIM, IDRIS, ZAKARIA, dan AGUS (masih ada hubungan kekerabatan) yang selalu memotong kayu dalam kawasan hutan Tutupan di Mata Air Katipu tanpa ijin dari pemerintah Desa setempat dan pada tahun 2023 juga Terdakwa pernah menegur mereka namun korban MUSTAKIM menjawab apa jabatan kamu ;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mencari korban MUSTAKIM dan saat kejadian tersebut kebetulan berpapasan di jalan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang sumbawa dengan panjang sekitar 50cm dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari akar bambu;

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bilah parang sumbawa dengan panjang sekitar 60 cm dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
3. 1 (satu) buah topi yang bermerk bilabong berwarna hitam;
4. 1 (Satu) buah baju kemeja lengan panjang motif batik berwarna kekuning kuningan;
5. 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima nomor : 353/46/013/Visum/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh yang berwenang dr. Rila Nurul Qomariah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

### Pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka terbuka pada kepala bagian kanan ukuran lima belas kali lima sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada sudut mulut kanan hingga tampak rahang ukuran tujuh kali tiga kali dan sentimeter.
- Terdapat luka pada bagian bawah hidung sebelah kanan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada cuping hidung kanan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada leher kanan ukuran tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian atas ukuran delapan kali satu koma lima kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian atas ukuran delapan kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada bagian belakang telinga ukuran enam kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada kepala bagian belakang kiri ukuran sepuluh kali lima kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada pelipis mata kiri ukuran lima kali nol koma lima nol koma satu sentimeter.
- Terdapat luka pada bahu kanan ukuran delapan kali lima kali tiga sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada lengan atas kanan bagian luar ukuran tujuh kali tiga kali satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada lengan kanan atas bagian luar ukuran delapan kali tiga kali dua sentimeter.

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka pada lengan kanan atas bagian luar ukuran tujuh kali lima kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka pada siku bagian kanan ukuran lima belas kali sepuluh kali tiga sentimeter, teraba tulang.
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kanan bagian luar ukuran sepuluh kali tiga kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kanan:
  - Ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter
  - Ukuran tujuh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada telapak tangan kanan bagian luar ukuran lima belas kali lima kali satu sentimeter, tampak penonjolan tulang.
- Terdapat luka pada ibu jari tangan kanan ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada paha kanan bagian luar ukuran lima belas kali tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada lutut kanan ukuran lima belas kali lima kali empat sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali tujuh kali tiga sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali tujuh kali tiga sentimeter dasar luka tulang.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali lima sentimeter.
- Terdapat luka pada betis kanan ukuran tujuh kali lima kali dua sentimeter.
- Terdapat luka pada betis bagian kanan ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter.
- Terdapat luka pada pergelangan kaki kanan ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada lengan kiri ukuran tujuh kali lima kali tujuh sentimeter tampak tulang (+), pendarahan (-).
- Terdapat luka pada pergelangan tangan kiri ukuran sepuluh kali tiga kali dua sentimeter (lengan bagian dalam).
- Terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran tujuh kali lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kiri ukuran tujuh kali tujuh kali nol koma lima sentimeter (bagian luar).
- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar ukuran nol kali dua kali satu sentimeter.

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar ukuran nol kali dua kali satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada lutut kiri ukuran sepuluh kali tujuh kali dua sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada betis kiri bagian depan ukuran tujuh kali lima kali tiga sentimeter, dasar luka tulang.
- Terdapat luka terbuka pada betis kiri ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri ukuran satu koma lima kali nol koma kali nol koma satu sentimeter.
- Terdapat luka terbuka pada dada bagian belakang sebelah kanan ukuran tujuh kali lima kali tiga sentimeter.

## Pemeriksaan Lain

- Tidak dilakukan.

## KESIMPULAN

Luka disebabkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 07.00 WITA yang bertempat di So Wuwu Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima tepatnya di pinggir Jalan Lintas Parado Wane – Woro telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban MUSTAKIM ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa sedang berada dikebun milik Terdakwa karena baterai senter milik Terdakwa habis kemudian Terdakwa pergi jalan kaki kerumah anak Terdakwa sambil Terdakwa membawa sebilah parang di tangan kiri untuk mencas senter milik Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di rumah anak Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung mencas senter Terdakwa, setelah selesai mencas senter kemudian Terdakwa pergi lagi kerumah Kepala Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima untuk menanyakan persoalan kayu di Mata Air Katipu yang telah di tebang atau di potong oleh Sdr. IDRIS, Sdr. MUSTAKIM dan kawan-kawannya;
- Bahwa sesampainya di rumah Kepala Desa tersebut kemudian Terdakwa masuk dan duduk sambil minum kopi bersama Kepala Desa dan istrinya lalu Terdakwa menanyakan kepada Kepala Desa dengan berkata “Apakah Sdr. IDRIS, Sdr. MUSTAKIM bersama kawan-kawannya telah melaporkan pada

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Babinsa, Kapolsek dan Camat mereka memotong kayu dikawasan hutan tutupan daerah“ lalu Kepala Desa menjawab “Tidak ada laporannya“ kemudian Terdakwa menjawab “Kenapa mereka berani melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pemerintah“ dan selanjutnya Terdakwa pamit pergi dari rumah Kepala Desa dan jalan kaki menuju ke Kebun milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki di Jalan Ekonomi PT. Udang Marada di So Wuwu Desa Parado Wane sambil membawa parang yang ada sarungnya yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa untuk menuju dikebun milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat korban MUSTAKIM datang dengan mengendarai sepeda motornya lalu Terdakwa melambaikan tangan dan memberhentikan korban MUSTAKIM sehingga akhirnya korban MUSTAKIM berhenti ;

- Bahwa karna Terdakwa melihat korban MUSTAKIM berhenti lalu Terdakwa mendekati korban MUSTAKIM kemudian korban MUSTAKIM turun dan berdiri di samping sepeda motornya sambil korban MUSTAKIM berkata “Wati wara edamu ama rao” artinya “Tidak lihat ama rao“ kemudian Terdakwa menjawab “Cousi ma eda ama rao” artinya “Terdakwa tidak lihat ama Rao“ lalu Terdakwa berkata kepada korban MUSTAKIM “Babau bo,o kaimu haju do mada kapitu pelindung durian ka” artinya “Kenapa kalian potong kayu di Mada kapitu pelindung durian tu“ di jawab oleh korban MUSTAKIM “Bo,o nii ngupa kai ngaha” artinya “Potong untuk mencari makan“ Terdakwa berkata lagi “Ando wara ijin dari Desa, RT, RW, dan Kepala Dusun Bo, Omu haju ke, dan wati wara ijin dari Babinsa, wati wara ijin di Kapolsek dan wati wara ijin juga di Camat“ artinya “Apakah sudah izin dari Desa, RT, Desa, RT, RW, dan Kepala Dusun atau ijin dari Babinsa, ijin di Kapolsek atau izin dari Camat“ dan dijawab oleh korban MUSTAKIM “Au boramu ita re” artinya “Apa kerja kamu“ dan Terdakwa menjawab “Wati wara boraku nahu, nahu rakyat biasa bune nggomi” artinya “Saya tidak ada kerja, saya rakyat biasa seperti kamu“ lalu tiba-tiba korban MUSTAKIM menghunuskan parangnya dari pinggang kirinya lalu korban MUSTAKIM pertama kali membacok kepala bagian kanan Terdakwa namun Terdakwa tidak terluka karena mengenai topi yang Terdakwa pakai, kemudian korban MUSTAKIM kembali membacok Terdakwa lagi satu kali kearah kepala namun bacokan korban MUSTAKIM tersebut Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga parang yang di pegang oleh korban MUSTAKIM untuk membacok Terdakwa tersebut terjatuh ketanah ;

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meninju dada korban dengan tangan kanan kemudian Terdakwa mengambil parang yang jatuh milik korban MUSTAKIM tersebut dengan tangan kanan, pada saat Terdakwa mengambil parang milik korban MUSTAKIM lalu korban MUSTAKIM kembali memukul punggung Terdakwa dengan tangannya lalu Terdakwa mundur selangkah sedangkan korban MUSTAKIM maju menabrak motornya hingga terjatuh kemudian korban MUSTAKIM berusaha untuk merampas parang ditangan Terdakwa namun Terdakwa cepat menariknya hingga parang tersebut melukai tangan korban MUSTAKIM dan korban MUSTAKIM melepaskan pegangannya kemudian Terdakwa mengayunkan parang keatas dan membacok kepala korban MUSTAKIM sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali membacok lagi kearah kepala korban MUSTAKIM namun bacokan Terdakwa tersebut di tangkis oleh korban MUSTAKIM dengan tangan kanannya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membacok kearah tubuh korban MUSTAKIM bagian kanan dan korban MUSTAKIM menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa membacok lagi kearah tubuh korban MUSTAKIM pada bagian kirinya namun korban MUSTAKIM kembali menangkisnya dengan tangan kirinya kemudian Terdakwa membacok korban MUSTAKIM secara beruntun kearah kepala dan bagian badan korban MUSTAKIM sehingga mengenai tangan, serta wajah korban MUSTAKIM, karena korban MUSTAKIM tetap jalan maju kearah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali membacok kearah kedua kaki korban MUSTAKIM beberapa kali sehingga korban MUSTAKIM lari menjauhi Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar korban MUSTAKIM sehingga kaki Terdakwa terpelesek di parit, melihat Terdakwa terpeleset kemudian korban MUSTAKIM lari memeluk badan Terdakwa kemudian Terdakwa dan korban MUSTAKIM jatuh di parit dalam posisi Terdakwa dibawah sedangkan korban MUSTAKIM berada diatas Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha untuk membalikan badan diatas dengan cara Terdakwa menarik telinga korban MUSTAKIM dan menedang selangkangan korban MUSTAKIM kemudian Terdakwa membalikannya korban MUSTAKIM di bawah sedangkan Terdakwa kembali berada diatas korban MUSTAKIM ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang dahi korban MUSTAKIM dan Terdakwa menyelupkan wajah korban MUSTAKIM kedalam air parit sampai korban MUSTAKIM lemah dan tidak bisa melawan kemudian Terdakwa mengangkat kembali korban MUSTAKIM untuk disandarkan di pinggir parit dan kemudian Terdakwa mengambil parang yang sempat Terdakwa lepas di

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parit dan Terdakwa berhasil mengambilnya dan kemudian Terdakwa memegang parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok tersebut dengan tangan kiri Terdakwa ;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat korban MUSTAKIM hendak mau berdiri lagi dengan memegang kaki Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menghunus parang yang Terdakwa bawa sendiri dari sarungnya dengan tangan kanan lalu Terdakwa kembali membacok betis kaki kanan korban MUSTAKIM sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Terdakwa kembali lagi membacok kaki kanan korban MUSTAKIM dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa hendak membacok lagi kaki kiri korban MUSTAKIM dengan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan namun tidak jadi Terdakwa bacok karena Terdakwa di sapa oleh Saksi A. RAHMAN dengan saksi mengatakan “TAHOR LENGA” artinya “SUDAH CUKUP TEMAN” kemudian Saksi A. RAHMAN melihat Terdakwa KADIRUN Alias GABE mengangkat tangan kirinya selanjutnya saksi A. RAHMAN maju putar balik Sepeda Motor balik ke rumah dan saat itu saksi A. RAHMAN melihat KADIRUN Alias GABE menutup badan korban MUSTAKIM dengan daun jati ;

- Bahwa karena Terdakwa melihat korban MUSTAKIM sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa berkata “Kalembo ademu, ade kela wi,i kaiba nahuke, nahu ma lao lapor diri dulu di kepala desa” artinya “Yang sabar, saya rebahkan dan tinggalkan kamu disini, saya pergi lapor diri dulu di kepala desa” sambil Terdakwa mengambil daun kayu jati kering yang ada disekitarnya untuk menutup muka korban MUSTAKIM kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban MUSTAKIM dan Terdakwa mampir mandi untuk membersihkan darah yang ada di baju dan celana Terdakwa di Sungai Karebe kemudian Terdakwa pulang selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantor Kepala Desa Parado Wane dengan tujuan untuk melaporkan kejadian tersebut, namun Kantor Kepala Desa belum dibuka selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari halaman Kantor Kepala Desa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi IDRIS bersama beberapa orang warga lainnya lalu Saksi IDRIS mengambil sepotong bambu dan memukulkan kearah tangan kiri Terdakwa sehingga parang yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa tersebut terjatuh ketanah kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang Terdakwa pegang dengan tangan kanan sambil Terdakwa berkata “Maju, be mantau rawi bo,o haju ede di hako, dou makalai da bo,o haju wati di hako ba nahu artinya “Maju, siapa yang potong kayu itu saya ganggu, orang lain yang tidak potong kayu, saya tidak ganggu” saat Terdakwa berkata demikian Saksi

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS dan yang lain malah lari menjauh kemudian Terdakwa pergi kerumah Kepala Desa namun Kepala Desa tidak ada di rumahnya sehingga Terdakwa pergi ke Polsek Parado untuk mengamankan diri, selang beberapa saat Terdakwa berada di Polsek Parado kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Bima ;

- Bahwa setelah Saksi A. RAHMAN melihat kejadian dan menyapa Terdakwa "TAHOR LENGHA" artinya "SUDAH CUKUP TEMAN" kemudian Saksi A.RAHMAN langsung pergi balik meninggalkan Terdakwa dan korban MUSTAKIM menuju Tanah Lapang Parado Wane dan menceritakan kejadian pembacokan tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitar lokasi tanah lapang ;

- Bahwa saksi IDRIS sudah janji bertemu dengan korban MUSTAKIM untuk berangkat ke sawah di lokasi So Lasa, dan selanjutnya Saksi IDRI berangkat untuk menjumpai korban MUSTAKIM dan dalam perjalanan sampai di jalan tepatnya di jalan Raya lintas Parado Wane-Woro, tepatnya di So Wuwu, Desa Parado Wane, Kecamatan Parado Kabupaten Bima kemudian saksi IDRIS melihat ada Sepeda Motor yang sudah tergeletak di pinggir jalan dan masih posisi hidup dan saksi IDRIS langsung berhenti dan ternyata Sepeda Motor yang tergeletak tersebut merupakan Sepeda Motor milik korban MUSTAKIM ;

- Bahwa kemudian saksi IDRIS mendengar suara orang kesakitan kemudian Saksi IDRIS dekati ke sumber suara orang yang kesakitan tersebut dan ternyata suara tersebut dari korban MUSTAKIM yang merintih kesakitan dengan posisi tergeletak di pinggir jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi Sepeda Motor milik korban MUSTAKIM dan saat itu kondisi korban MUSTAKIM terbaring di tanah dengan posisi kepala menghadap ke atas dan badannya ditutupi dengan daun jati serta badannya penuh dengan luka akibat benda tajam di sekujur tubuhnya ;

- Bahwa kemudian saksi IDRIS mendekati korban MUSTAKIM mengatakan kepada korban MUSTAKIM "CAOU MA FATI MU TAKIM E" artinya "SIAPA YANG BACOK KAMU TAKIM" lalu di jawab oleh MUSTAKIM Als AMA YANI "KADIR GABE MA FATI NAHU" artinya "KADIR GABE YANG ANIAYA SAKSI" ;

- Bahwa kemudian Saksi IDRIS dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya bawa, pergi ke Desa Parado Wane dan memberitahukan kepada warga yang berada di desa tersebut dengan mengatakan "AKA WAUR MADE LA MUSTAKIM KAA E, HADE BA KADIR" artinya "SUDA MATI MUSTAKIM ITU DIMATIKAN OLEH KADIR", setelah memberitahu kepada

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga saksipun langsung pergi ke rumah keluarga korban yaitu Saksi A.

MAJIK ;

- Bahwa saksi IDRIS tidak mengetahui cara KADIRUN Als GABE melakukan penganiayaan terhadap korban MUSTAKIM namun Saksi lihat kondisi MUSTAKIM sudah penuh dengan luka bacok di sekujur tubuhnya dan ditutupi oleh daun jati dengan posisi di dalam air kubangan ;

- Bahwa pada saat Saksi A. RAHMAN menceritakan kepada orang ditanah Lapang sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi A. RAHMAN melihat Terdakwa KADIRUN Alias GABE sedang berjalan menuju ke Polsek Parado dengan membawa kedua parang yang dipegangnya pakai tangan kanan dan tangan kirinya ;

- Bahwa saat melintasi depan Lapangan parado Wane dengan jarak sekitar 5 (lima) meter saksi A. RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa KADIRUN Als GABE "LANGSUNG LAO AKA POLISI LENGA" artinya "LANGSUNG MENYERAHKAN DIRI KE POLISI SAJA, JANGAN LARI" dan di jawab oleh KADIRUN Als GABE "IYO LENGA E" artinya "IYA TEMAN", adapun disekitar KADIRUN Als GABE sudah banyak warga yang melihat namun tidak berani mendekat saat itu ;

- Bahwa yang melatar belakangi kejadian pembacokan tersebut karena Terdakwa tidak terima korban MUSTAKIM lebih dahulu membacok Terdakwa sebanyak dua kali dengan parangnya dan selain itu Terdakwa pun tidak terima karena korban MUSTAKIM dan temannya telah memotong kayu di hutang Lindung Desa dan daerah yang ada di watasan Desa Parado Wane sehingga Terdakwa langsung membalas membacok korban MUSTAKIM dengan parang milik korban MUSTAKIM sedangkan Terdakwa membacok dengan parang yang Terdakwa bawa sendiri hanya satu kali saja pada bagian betisnya korban MUSTAKIM ;

- Bahwa barang bukti parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, bergagang kaya warna coklat yaitu milik korban MUSTAKIM sedangkan parang milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok korban MUSTAKIM adalah 1 (satu) bilah parang (Cila goa) dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm, bergagang kaya warna coklat, sarung parang terbuat dari kayu warna coklat ;

- Bahwa kemudian korban MUSTAKIM diangkat ditolong oleh warga dan keluarga korban menggunakan mobil menuju ke Puskesmas Parado ;

- Bahwa sesampai di Puskesmas Parado saat itu korban MUSTAKIM sempat mendapatkan perawatan oleh Para Medis dank arena luka korban MUSTAKIM sangat serius kemudian dirujuk perawatannya ke RSUD Bima ;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya sekitar pukul 15.00 WITA korban MUSTAKIM dinyatakan meninggal dunia di RSUD Bima dan kemudian jenazah MUSTAKIM langsung dibawa oleh keluarganya kembali kerumah duka di Parado Wane, selanjutnya korban MUSTAKIM dimakamkan di TPU Parado Wane sekitar Pukul 20:00 WITA ;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima nomor : 353/46/013/Visum/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh yang berwenang dr. Rila Nurul Qomariah yang menerangkan pada pokoknya ditemukan luka sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bacokan disekujur tubuh korban MUSTAKIM dengan kesimpulan luka disebabkan trauma benda tajam ;
- Bahwa korban MUSTAKIM, IDRIS, ZAKARIA, dan AGUS (masih ada hubungan kekerabatan) yang selalu memotong kayu dalam kawasan hutan lindung daerah tanpa ijin dari pemerintah Desa setempat dan pada tahun 2023 Terdakwa pernah menegur MUSTAKIM, IDRIS, ZAKARIA, dan AGUS namun korban MUSTAKIM menjawab apa jabatan kamu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan berbentuk alternatif oleh karena itu Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat diterapkan kepada Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Pertama yang lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah unsur subjektif yang ditujukan kepada orang perorangan (natuurlijk person) atau subjek hukum pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa kepersidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak ada alasan penghapus kesalahan (strafuitsluitingsgronden) karena sakit gangguan kejiwaan (Pasal 44 KUHPidana) ;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah KADIRUN Alias GABE yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang dimintakan pertanggungjawaban pidana (error in person) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa unsur delik dengan sengaja bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan obyektif maksudnya adalah unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan objektif yang ada dibelakangnya ;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sengaja atau opzet, akan tetapi dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum pidana kemudian dikenal 3 bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewus zijn*) yaitu apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya tersebut (*delict*) tetapi ia mengetahui secara pasti akibat yang akan mengikuti perbuatannya itu;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila orang yang melakukan suatu perbuatan insyaf bahwa guna untuk mencapai maksud dari perbuatannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta yaitu :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 07.00 WITA yang bertempat di So Wuwu Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima tepatnya di Jalan Lintas Parado Wane – Woro telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban MUSTAKIM ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa sedang berada dikebun milik Terdakwa karena baterai senter milik Terdakwa habis kemudian Terdakwa pergi jalan kaki kerumah anak Terdakwa sambil Terdakwa membawa sebilah parang di tangan kiri untuk mencas senter milik Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di rumah anak Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung mencas senter Terdakwa, setelah selesai mencas senter kemudian Terdakwa pergi lagi kerumah Kepala Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima untuk menanyakan persoalan kayu di Mata Air Katipu yang telah di tebang atau di potong oleh Sdr. IDRIS, Sdr. MUSTAKIM dan kawan-kawannya;
- Bahwa sesampainya di rumah Kepala Desa tersebut kemudian Terdakwa masuk dan duduk sambil minum kopi bersama Kepala Desa dan istrinya lalu Terdakwa menanyakan kepada Kepala Desa dengan berkata “Apakah Sdr. IDRIS, Sdr. MUSTAKIM bersama kawan-kawannya telah melaporkan pada Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Babinsa, Kapolsek dan Camat mereka memotong kayu dikawasan hutan tutupan daerah” lalu Kepala Desa menjawab “Tidak ada laporannya” kemudian Terdakwa menjawab “Kenapa mereka berani melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pemerintah” dan selanjutnya Terdakwa pamit pergi dari rumah Kepala Desa dan jalan kaki menuju ke Kebun milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki di Jalan Ekonomi PT. Udang Marada di So Wuwu Desa Parado Wane sambil membawa parang yang ada sarungnya yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa untuk menuju dikebun milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat korban MUSTAKIM datang dengan mengendarai sepeda motornya lalu Terdakwa melambatkan tangan dan memberhentikan korban MUSTAKIM sehingga akhirnya korban MUSTAKIM berhenti ;
- Bahwa karna Terdakwa melihat korban MUSTAKIM berhenti lalu Terdakwa mendekati korban MUSTAKIM kemudian korban MUSTAKIM turun dan berdiri di samping sepeda motornya sambil korban MUSTAKIM berkata “Wati wara edamu ama rao” artinya “Tidak lihat ama rao” kemudian Terdakwa

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Cousi ma eda ama rao" artinya "Terdakwa tidak lihat ama Rao" lalu Terdakwa berkata kepada korban MUSTAKIM "Babau bo,o kaimu haju do mada kapitu pelindung durian ka" artinya "Kenapa kalian potong kayu di Mada kapitu pelindung durian tu" di jawab oleh korban MUSTAKIM "Bo,o nii ngupa kai ngaha" artinya "Potong untuk mencari makan" Terdakwa berkata lagi "Ando wara ijin dari Desa, RT, RW, dan Kepala Dusun Bo, Omu haju ke, dan wati wara ijin dari Babinsa, wati wara ijin di Kapolsek dan wati wara ijin juga di Camat" artinya "Apakah sudah izin dari Desa, RT, Desa, RT, RW, dan Kepala Dusun atau ijin dari Babinsa, ijin di Kapolsek atau izin dari Camat" dan dijawab oleh korban MUSTAKIM "Au boramu ita re" artinya "Apa kerja kamu" dan Terdakwa menjawab "Wati wara boraku nahu, nahu rakyat biasa bune nggomi" artinya "Saya tidak ada kerja, saya rakyat biasa seperti kamu" lalu tiba-tiba korban MUSTAKIM menghunuskan parangnya dari pinggang kirinya lalu korban MUSTAKIM pertama kali membacok kepala bagian kanan Terdakwa namun Terdakwa tidak terluka karena mengenai topi yang Terdakwa pakai, kemudian korban MUSTAKIM kembali membacok Terdakwa lagi satu kali kearah kepala namun bacokan korban MUSTAKIM tersebut Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga parang yang di pegang oleh korban MUSTAKIM untuk membacok Terdakwa tersebut terjatuh ketanah ;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meninju dada korban dengan tangan kanan kemudian Terdakwa mengambil parang yang jatuh milik korban MUSTAKIM tersebut dengan tangan kanan, pada saat Terdakwa mengambil parang milik korban MUSTAKIM lalu korban MUSTAKIM kembali memukul punggung Terdakwa dengan tangannya lalu Terdakwa mundur selangkah sedangkan korban MUSTAKIM maju menabrak motornya hingga terjatuh kemudian korban MUSTAKIM berusaha untuk merampas parang ditangan Terdakwa namun Terdakwa cepat menariknya hingga parang tersebut melukai tangan korban MUSTAKIM dan korban MUSTAKIM melepaskan pegangannya kemudian Terdakwa mengayunkan parang keatas dan membacok kepala korban MUSTAKIM sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali membacok lagi kearah kepala korban MUSTAKIM namun bacokan Terdakwa tersebut di tangkis oleh korban MUSTAKIM dengan tangan kanannya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa membacok kearah tubuh korban MUSTAKIM bagian kanan dan korban MUSTAKIM menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa membacok lagi kearah tubuh korban MUSTAKIM pada bagian kirinya namun korban MUSTAKIM kembali

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkisnya dengan tangan kirinya kemudian Terdakwa membacok korban MUSTAKIM secara beruntun kearah kepala dan bagian badan korban MUSTAKIM sehingga mengenai tangan, serta wajah korban MUSTAKIM, karena korban MUSTAKIM tetap jalan maju kearah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali membacok kearah kedua kaki korban MUSTAKIM beberapa kali sehingga korban MUSTAKIM lari menjauhi Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar korban MUSTAKIM sehingga kaki Terdakwa terpeleset di parit, melihat Terdakwa terpeleset kemudian korban MUSTAKIM lari memeluk badan Terdakwa kemudian Terdakwa dan korban MUSTAKIM jatuh di parit dalam posisi Terdakwa dibawah sedangkan korban MUSTAKIM berada diatas Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha untuk membalikan badan diatas dengan cara Terdakwa menarik telinga korban MUSTAKIM dan menedang selangkangan korban MUSTAKIM kemudian Terdakwa membalikannya korban MUSTAKIM di bawah sedangkan Terdakwa kembali berada diatas korban MUSTAKIM ;

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang dahi korban MUSTAKIM dan Terdakwa menyelupkan wajah korban MUSTAKIM kedalam air parit sampai korban MUSTAKIM lemah dan tidak bisa melawan kemudian Terdakwa mengangkat kembali korban MUSTAKIM untuk disandarkan di pinggir parit dan kemudian Terdakwa mengambil parang yang sempat Terdakwa lepas di parit dan Terdakwa berhasil mengambilnya dan kemudian Terdakwa memegang parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok tersebut dengan tangan kiri Terdakwa ;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat korban MUSTAKIM hendak mau berdiri lagi dengan memegang kaki Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menghunus parang yang Terdakwa bawa sendiri dari sarungnya dengan tangan kanan lalu Terdakwa kembali membacok betis kaki kanan korban MUSTAKIM sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Terdakwa kembali lagi membacok kaki kanan korban MUSTAKIM dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa hendak membacok lagi kaki kiri korban MUSTAKIM dengan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan namun tidak jadi Terdakwa bacok karena Terdakwa di sapa oleh Saksi A. RAHMAN dengan saksi mengatakan "TAHOR LENGA" artinya "SUDAH CUKUP TEMAN" kemudian Saksi A. RAHMAN melihat Terdakwa KADIRUN Alias GABE mengangkat tangan kirinya selanjutnya saksi A. RAHMAN maju putar balik Sepeda Motor balik ke rumah dan saat itu saksi A. RAHMAN melihat KADIRUN Alias GABE menutup badan korban MUSTAKIM dengan daun jati ;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa melihat korban MUSTAKIM sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa berkata "Kalembo ademu, ade kela wi,i kaiba nahuke, nahu ma lao lapor diri dulu di kepala desa" artinya "Yang sabar, saya rebahkan dan tinggalkan kamu disini, saya pergi lapor diri dulu di kepala desa" sambil Terdakwa mengambil daun kayu jati kering yang ada disekitarnya untuk menutup muka korban MUSTAKIM kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban MUSTAKIM dan Terdakwa mampir mandi untuk membersihkan darah yang ada di baju dan celana Terdakwa di Sungai Karebe kemudian Terdakwa pulang selanjutnya Terdakwa pergi ke Kantor Kepala Desa Parado Wane dengan tujuan untuk melaporkan kejadian tersebut, namun Kantor Kepala Desa belum dibuka selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari halaman Kantor Kepala Desa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi IDRIS bersama beberapa orang warga lainnya lalu Saksi IDRIS mengambil sepotong bambu dan memukulkan kearah tangan kiri Terdakwa sehingga parang yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa tersebut terjatuh ketanah kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang Terdakwa pegang dengan tangan kanan sambil Terdakwa berkata "Maju, be mantau rawi bo,o haju ede di hako, dou makalai da bo,o haju wati di hako ba nahu artinya "Maju, siapa yang potong kayu itu saya ganggu, orang lain yang tidak potong kayu, saya tidak ganggu" saat Terdakwa berkata demikian Saksi IDRIS dan yang lain malah lari menjauh kemudian Terdakwa pergi kerumah Kepala Desa namun Kepala Desa tidak ada di rumahnya sehingga Terdakwa pergi ke Polsek Parado untuk mengamankan diri, selang beberapa saat Terdakwa berada di Polsek Parado kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Bima ;

- Bahwa setelah Saksi A. RAHMAN melihat kejadian dan menyapa Terdakwa "TAHOR LENGHA" artinya "SUDAH CUKUP TEMAN" kemudian Saksi A.RAHMAN langsung pergi balik meninggalkan Terdakwa dan korban MUSTAKIM menuju Tanah Lapang Parado Wane dan menceritakan kejadian pembacokan tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitar lokasi tanah lapang ;

- Bahwa saksi IDRIS sudah janji bertemu dengan korban MUSTAKIM untuk berangkat ke sawah di lokasi So Lasa, dan selanjutnya Saksi IDRI berangkat untuk menjumpai korban MUSTAKIM dan dalam perjalanan sampai di jalan tepatnya di jalan Raya lintas Parado Wane-Woro, tepatnya di So Wuwu, Desa Parado Wane, Kecamatan Parado Kabupaten Bima kemudian saksi IDRIS melihat ada Sepeda Motor yang sudah tergeletak di pinggir jalan dan masih posisi hidup dan saksi IDRIS langsung berhenti dan

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Sepeda Motor yang tergeletak tersebut merupakan Sepeda Motor milik korban MUSTAKIM ;

- Bahwa kemudian saksi IDRIS mendengar suara orang kesakitan kemudian Saksi IDRIS dekati ke sumber suara orang yang kesakitan tersebut dan ternyata suara tersebut dari korban MUSTAKIM yang merintih kesakitan dengan posisi tergeletak di pinggir jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi Sepeda Motor milik korban MUSTAKIM dan saat itu kondisi korban MUSTAKIM terbaring di tanah dengan posisi kepala menghadap ke atas dan badannya ditutupi dengan daun jati serta badannya penuh dengan luka akibat benda tajam di sekujur tubuhnya ;

- Bahwa kemudian saksi IDRIS mendekati korban MUSTAKIM mengatakan kepada korban MUSTAKIM "CAOU MA FATI MU TAKIM E" artinya "SIAPA YANG BACOK KAMU TAKIM" lalu di jawab oleh MUSTAKIM Als AMA YANI "KADIR GABE MA FATI NAHU" artinya "KADIR GABE YANG ANIAYA SAKSI" ;

- Bahwa kemudian Saksi IDRIS dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya bawa, pergi ke Desa Parado Wane dan memberitahukan kepada warga yang berada di desa tersebut dengan mengatakan "AKA WAUR MADE LA MUSTAKIM KAA E, HADE BA KADIR" artinya "SUDA MATI MUSTAKIM ITU DIMATIKAN OLEH KADIR", setelah memberitahu kepada warga saksipun langsung pergi ke rumah keluarga korban yaitu Saksi A. MAJIK ;

- Bahwa saksi IDRIS tidak mengetahui cara KADIRUN Als GABE melakukan penganiayaan terhadap korban MUSTAKIM namun Saksi lihat kondisi MUSTAKIM sudah penuh dengan luka bacok di sekujur tubuhnya dan ditutupi oleh daun jati dengan posisi di dalam air kubangan ;

- Bahwa pada saat Saksi A. RAHMAN menceritakan kepada orang ditanah Lapang sekitar 2 (dua) menit kemudian saksi A. RAHMAN melihat Terdakwa KADIRUN Alias GABE sedang berjalan menuju ke Polsek Parado dengan membawa kedua parang yang dipegangnya pakai tangan kanan dan tangan kirinya ;

- Bahwa saat melintasi depan Lapangan parado Wane dengan jarak sekitar 5 (lima) meter saksi A. RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa KADIRUN Als GABE "LANGSUNG LAO AKA POLISI LENGA" artinya "LANGSUNG MENYERAHKAN DIRI KE POLISI SAJA, JANGAN LARI" dan di jawab oleh KADIRUN Als GABE "IYO LENGA E" artinya "IYA TEMAN", adapun disekitar KADIRUN Als GABE sudah banyak warga yang melihat namun tidak berani mendekat saat itu ;

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatar belakangi kejadian pembacokan tersebut karena Terdakwa tidak terima korban MUSTAKIM lebih dahulu membacok Terdakwa sebanyak dua kali dengan parangnya dan selain itu Terdakwa pun tidak terima karena korban MUSTAKIM dan temannya telah memotong kayu di hutang Lindung Desa dan daerah yang ada di watasan Desa Parado Wane sehingga Terdakwa langsung membalas membacok korban MUSTAKIM dengan parang milik korban MUSTAKIM sedangkan Terdakwa membacok dengan parang yang Terdakwa bawa sendiri hanya satu kali saja pada bagian betisnya korban MUSTAKIM ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi A. RAHMAN yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa berhenti melakukan pembacokan terhadap korban MUSTAKIM adalah karena ada teguran Saksi A. KARIM yang mengatakan "TAHOR LENGA" artinya "SUDAH CUKUP TEMAN" sehingga Terdakwa mengangkat tangan kirinya dan tidak melanjutkan membacok korban MUSTAKIM dan kemudian Terdakwa menutup tubuh korban MUSTAKIM dengan daun jati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima nomor : 353/46/013/Visum/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh yang berwenang dr. Rila Nurul Qomariah, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban MUSTAKIM sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

### Pemeriksaan Luar :

1. Terdapat luka terbuka pada kepala bagian kanan ukuran lima belas kali lima sentimeter, dasar luka tulang.
2. Terdapat luka pada sudut mulut kanan hingga tampak rahang ukuran tujuh kali tiga kali dan sentimeter.
3. Terdapat luka pada bagian bawah hidung sebelah kanan ukuran lima kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
4. Terdapat luka pada cuping hidung kanan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
5. Terdapat luka pada leher kanan ukuran tujuh kali tiga sentimeter.
6. Terdapat luka pada kepala bagian atas ukuran delapan kali satu koma lima kali satu sentimeter.
7. Terdapat luka pada kepala bagian atas ukuran delapan kali dua kali satu sentimeter.
8. Terdapat luka pada bagian belakang telinga ukuran enam kali satu sentimeter.

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdapat luka pada kepala bagian belakang kiri ukuran sepuluh kali lima kali satu sentimeter.
10. Terdapat luka pada pelipis mata kiri ukuran lima kali nol koma lima nol koma satu sentimeter.
11. Terdapat luka pada bahu kanan ukuran delapan kali lima kali tiga sentimeter, dasar luka tulang.
12. Terdapat luka pada lengan atas kanan bagian luar ukuran tujuh kali tiga kali satu koma lima sentimeter.
13. Terdapat luka pada lengan kanan atas bagian luar ukuran delapan kali tiga kali dua sentimeter.
14. Terdapat luka pada lengan kanan atas bagian luar ukuran tujuh kali lima kali nol koma lima sentimeter.
15. Terdapat luka pada siku bagian kanan ukuran lima belas kali sepuluh kali tiga sentimeter, teraba tulang.
16. Terdapat luka pada pergelangan tangan kanan bagian luar ukuran sepuluh kali tiga kali dua sentimeter.
17. Terdapat luka pada pergelangan tangan kanan:
  - Ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter
  - Ukuran tujuh kali dua kali satu sentimeter.
18. Terdapat luka pada telapak tangan kanan bagian luar ukuran lima belas kali lima kali satu sentimeter, tampak penonjolan tulang.
19. Terdapat luka pada ibu jari tangan kanan ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter.
20. Terdapat luka pada paha kanan bagian luar ukuran lima belas kali tujuh kali tiga sentimeter.
21. Terdapat luka pada lutut kanan ukuran lima belas kali lima kali empat sentimeter.
22. Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali tujuh kali tiga sentimeter.
23. Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali tujuh kali tiga sentimeter dasar luka tulang.
24. Terdapat luka pada betis kanan ukuran dua belas kali lima sentimeter.
25. Terdapat luka pada betis kanan ukuran tujuh kali lima kali dua sentimeter.
26. Terdapat luka pada betis bagian kanan ukuran lima kali tiga kali satu sentimeter.
27. Terdapat luka pada pergelangan kaki kanan ukuran sepuluh kali dua kali satu sentimeter.

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Terdapat luka terbuka pada lengan kiri ukuran tujuh kali lima kali tujuh sentimeter tampak tulang (+), pendarahan (-).

29. Terdapat luka pada pergelangan tangan kiri ukuran sepuluh kali tiga kali dua sentimeter (lengan bagian dalam).

30. Terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran tujuh kali lima kali nol koma tiga sentimeter.

31. Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kiri ukuran tujuh kali tujuh kali nol koma lima sentimeter (bagian luar).

32. Terdapat luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar ukuran nol kali dua kali satu sentimeter.

33. Terdapat luka terbuka pada lengan atas kiri bagian luar ukuran nol kali dua kali satu sentimeter.

34. Terdapat luka terbuka pada lutut kiri ukuran sepuluh kali tujuh kali dua sentimeter, dasar luka tulang.

35. Terdapat luka terbuka pada betis kiri bagian depan ukuran tujuh kali lima kali tiga sentimeter, dasar luka tulang.

36. Terdapat luka terbuka pada betis kiri ukuran tiga kali satu kali nol koma lima sentimeter.

37. Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri ukuran satu koma lima kali nol koma kali nol koma satu sentimeter.

38. Terdapat luka terbuka pada dada bagian belakang sebelah kanan ukuran tujuh kali lima kali tiga sentimeter.

Pemeriksaan Lain

- Tidak dilakukan.

## KESIMPULAN

Luka disebabkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai unsur sengaja dimaksud selain dapat dilihat dari niat awal perbuatan tersebut (*means rea*) juga dapat tercermin dari bentuk atau cara melakukan perbuatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban MUSTAKIM dilakukan berulang kali dan sesuai hasil Visum et Repertum banyaknya luka disekujur tubuh korban MUSTAKIM disebabkan adanya trauma benda tajam dalam hal ini pembacokan yang dilakukan Terdakwa menggunakan parang milik korban sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali dan pembacokan menggunakan parang milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, keterangan Terdakwa dihubungkan Hasil Visum et Repertum atas

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama korban MUSTAKIM diperoleh fakta yaitu korban mengalami luka robek disekujur tubuhnya, fakta mana menunjuk bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dilakukan berkali-kali sehingga dapat dipastikan jika perbuatan itu tujuan utamanya bukan lagi hanya sekedar menimbulkan rasa sakit akan tetapi lebih dari itu kemungkinan berakibat pada meninggalnya atau hilangnya nyawa korban MUSTAKIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa orang lain dalam pasal ini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu perbuatan adalah direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) apabila antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada tempo atau waktu bagi sipelaku untuk dengan tenang memikirkan perbuatannya tersebut misalnya, memikirkan dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa ia melakukan perbuatan itu demikian juga termasuk didalamnya memikirkan dan mempertimbangkan kembali dengan tenang rencananya tersebut apakah akan tetap dilakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari pembuktian akan unsur kedua sebagaimana telah diuraikan diatas dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa visum et repertum atas nama korban, telah diperoleh fakta yuridis bahwa akibat pembacokan dengan menggunakan parang yang dilakukan Terdakwa terhadap korban MUSTAKIM mengalami luka disekujur tubuhnya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali bacokan ;

Menimbang, bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban MUSTAKIM sempat ditolong oleh warga masyarakat yang mengetahuinya dan keluarga korban dengan membawa korban MUSTAKIM ke Puskesmas Parado dan sempat dilakukan perawatan medis di Puskesmas tersebut oleh karena luka pada tubuh korban MUSTAKIM tergolong luka serius perlu mendapatkan perawatan lebih intensif, maka korban MUSTAKIM dirujuk ke RSUD Bima akan tetapi selang tidak berapa lama korban MUSTAKIM dirawat di RSUD Bima kemudian pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 15.00 WITA korban MUSTAKIM dinyatakan meninggal dunia dan kemudian jenazah MUSTAKIM dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah duka

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Parado Wane dan selanjutnya korban MUSTAKIM dimakamkan pada hari itu juga pada pukul 20.00 WITA ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meninggalnya MUSTAKIM erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang membacok di sekujur tubuh korban MUSTAKIM secara berulang kali sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali bacokan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima nomor : 353/46/013/Visum/IV/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh yang berwenang dr. Rila Nurul Qomariah, dengan kesimpulan luka disebabkan trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya fakta lain yang menyebabkan kematian korban MUSTAKIM selain karena disebabkan bacokan atau tebasan parang yang dilakukan Terdakwa secara berkali-kali yang mengenai sekujur tubuh saksi korban MUSTAKIM sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali bacokan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan menghilangkan nyawa korban MUSTAKIM yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, perbuatan pembacokan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa sedang berada dikebun milik Terdakwa karena baterai senter milik Terdakwa habis kemudian Terdakwa pergi jalan kaki kerumah anak Terdakwa sambil Terdakwa membawa sebilah parang di tangan kiri untuk mencas senter milik Terdakwa dan sesampainya di rumah anak Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung mencas senter Terdakwa, setelah selesai mencas senter kemudian Terdakwa pergi lagi kerumah Kepala Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima untuk menanyakan persoalan kayu di Mata Air Katipu yang telah di tebang atau di potong oleh Sdr. IDRIS, Sdr. MUSTAKIM dan kawan-kawannya;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Kepala Desa tersebut kemudian Terdakwa masuk dan duduk sambil minum kopi bersama Kepala Desa dan istrinya lalu Terdakwa menanyakan kepada Kepala Desa dengan berkata “Apakah Sdr. IDRIS, Sdr. MUSTAKIM bersama kawan-kawannya telah melaporkan pada Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Babinsa, Kapolsek dan Camat mereka memotong kayu dikawasan hutan tutupan daerah” lalu Kepala Desa menjawab “Tidak ada laporannya” kemudian Terdakwa menjawab “Kenapa mereka berani melakukan hal tersebut tanpa ijin dari pemerintah” dan selanjutnya Terdakwa pamit pergi dari rumah Kepala Desa dan jalan kaki menuju ke Kebun milik Terdakwa;

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat berjalan menuju ke Kebun milik Terdakwa pada saat itu pukul 07.00 WITA, dengan berjalan kaki di Jalan Ekonomi PT. Udang Marada di So Wuwu Desa Parado Wane sambil membawa parang yang ada sarungnya yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa untuk menuju dikebun milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat korban MUSTAKIM datang dengan mengendarai sepeda motornya lalu Terdakwa melambatkan tangan dan memberhentikan korban MUSTAKIM sehingga akhirnya korban MUSTAKIM berhenti ;

Menimbang, bahwa karna Terdakwa melihat korban MUSTAKIM berhenti lalu Terdakwa mendekati korban MUSTAKIM kemudian korban MUSTAKIM turun dan berdiri di samping sepeda motornya sambil korban MUSTAKIM berkata "Wati wara edamu ama rao" artinya "Tidak lihat ama rao" kemudian Terdakwa menjawab "Cousi ma eda ama rao" artinya "Terdakwa tidak lihat ama Rao" lalu Terdakwa berkata kepada korban MUSTAKIM "Babau bo,o kaimu haju do mada kapitu pelindung durian ka" artinya "Kenapa kalian potong kayu di Mada kapitu pelindung durian tu" di jawab oleh korban MUSTAKIM "Bo,o nii ngupa kai ngaha" artinya "Potong untuk mencari makan" Terdakwa berkata lagi "Ando wara ijin dari Desa, RT, RW, dan Kepala Dusun Bo, Omu haju ke, dan wati wara ijin dari Babinsa, wati wara ijin di Kapolsek dan wati wara ijin juga di Camat" artinya "Apakah sudah izin dari Desa, RT, Desa, RT, RW, dan Kepala Dusun atau ijin dari Babinsa, ijin di Kapolsek atau izin dari Camat" dan dijawab oleh korban MUSTAKIM "Au boramu ita re" artinya "Apa kerja kamu" dan Terdakwa menjawab "Wati wara boraku nahu, nahu rakyat biasa bune nggomi" artinya "Saya tidak ada kerja, saya rakyat biasa seperti kamu" lalu tiba-tiba korban MUSTAKIM menghunuskan parangnya dari pinggang kirinya lalu korban MUSTAKIM pertama kali membacok kepala bagian kanan Terdakwa namun Terdakwa tidak terluka karena mengenai topi yang Terdakwa pakai, kemudian korban MUSTAKIM kembali membacok Terdakwa lagi satu kali kearah kepala namun bacokan korban MUSTAKIM tersebut Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan sehingga parang yang di pegang oleh korban MUSTAKIM untuk membacok Terdakwa tersebut terjatuh ketanah ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung meninju dada korban dengan tangan kanan kemudian Terdakwa mengambil parang yang jatuh milik korban MUSTAKIM tersebut dengan tangan kanan, pada saat Terdakwa mengambil parang milik korban MUSTAKIM lalu korban MUSTAKIM kembali memukul punggung Terdakwa dengan tangannya lalu Terdakwa mundur selangkah sedangkan korban MUSTAKIM maju menabrak motornya hingga terjatuh kemudian korban MUSTAKIM berusaha untuk merampas parang

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan Terdakwa namun Terdakwa cepat menariknya hingga parang tersebut melukai tangan korban MUSTAKIM dan korban MUSTAKIM melepaskan pegangannya kemudian Terdakwa mengayunkan parang keatas dan membacok kepala korban MUSTAKIM sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali membacok lagi kearah kepala korban MUSTAKIM namun bacokan Terdakwa tersebut di tangkis oleh korban MUSTAKIM dengan tangan kanannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membacok kearah tubuh korban MUSTAKIM bagian kanan dan korban MUSTAKIM menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa membacok lagi kearah tubuh korban MUSTAKIM pada bagian kirinya namun korban MUSTAKIM kembali menangkisnya dengan tangan kirinya kemudian Terdakwa membacok korban MUSTAKIM secara beruntun kearah kepala dan bagian badan korban MUSTAKIM sehingga mengenai tangan, serta wajah korban MUSTAKIM, karena korban MUSTAKIM tetap jalan maju kearah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali membacok kearah kedua kaki korban MUSTAKIM beberapa kali sehingga korban MUSTAKIM lari menjauhi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengejar korban MUSTAKIM sehingga kaki Terdakwa terpelesek di parit, melihat Terdakwa terpeleset kemudian korban MUSTAKIM lari memeluk badan Terdakwa kemudian Terdakwa dan korban MUSTAKIM jatuh di parit dalam posisi Terdakwa dibawah sedangkan korban MUSTAKIM berada diatas Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha untuk membalikan badan diatas dengan cara Terdakwa menarik telinga korban MUSTAKIM dan menedang selangkangan korban MUSTAKIM kemudian Terdakwa membalikannya korban MUSTAKIM di bawah sedangkan Terdakwa kembali berada diatas korban MUSTAKIM ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memegang dahi korban MUSTAKIM dan Terdakwa menyelupkan wajah korban MUSTAKIM kedalam air parit sampai korban MUSTAKIM lemah dan tidak bisa melawan kemudian Terdakwa mengangkat kembali korban MUSTAKIM untuk disandarkan di pinggir parit dan kemudian Terdakwa mengambil parang yang sempat Terdakwa lepas di parit dan Terdakwa berhasil mengambilnya dan kemudian Terdakwa memegang parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok tersebut dengan tangan kiri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa melihat korban MUSTAKIM hendak mau berdiri lagi dengan memegang kaki Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menghunus parang yang Terdakwa bawa sendiri dari sarungnya dengan tangan kanan lalu Terdakwa kembali membacok betis kaki kanan korban MUSTAKIM sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Terdakwa kembali

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi membacok kaki kanan korban MUSTAKIM dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa hendak membacok lagi kaki kiri korban MUSTAKIM dengan parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan namun tidak jadi Terdakwa bacok karena Terdakwa di sapa oleh Saksi A. RAHMAN dengan saksi mengatakan “TAHOR LENGKA” artinya “SUDAH CUKUP TEMAN” kemudian Saksi A. RAHMAN melihat Terdakwa KADIRUN Alias GABE mengangkat tangan kirinya selanjutnya saksi A. RAHMAN maju putar balik Sepeda Motor balik ke rumah dan saat itu saksi A. RAHMAN melihat KADIRUN Alias GABE menutup badan korban MUSTAKIM dengan daun jati ;

Menimbang, bahwa meskipun korban MUSTAKIM yang lebih dahulu membacok Terdakwa hal tersebut tidak mengurungkan niat Terdakwa untuk melawan dengan segenap kemampuan yang Terdakwa miliki dan faktanya Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban MUSTAKIM sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali bacokan menggunakan parang milik korban MUSTAKIM dan 1 (satu) kali bacokan menggunakan parang milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari petunjuk tersebut yang merupakan rangkaian dari fakta-fakta diperoleh selama proses persidangan ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Terdakwa keberatan terhadap perbuatan korban MUSTAKIM yang menebang kayu di Kawasan Hutan lindung di Mata Air Katipu sehingga ada dorongan untuk melaksanakan atau mewujudkan niatnya untuk menghentikan penabangan kayu di Kawasan Hutan lindung di Mata Air Katipu yang pada tahun 2023 Terdakwa sudah menegur korban MUSTAKIM akan tetapi tidak dihiraukan oleh korban MUSTAKIM dan kemudian dari keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 06.30 WITA atau sebelum peristiwa pembacokan tersebut Terdakwa telah menjumpai Kepala Desa Parado Wane untuk meminta perhatian dari pihak Pemerintahan dan hasilnya tidak memuaskan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim terdapat niat Terdakwa menyelesaikan persoalan penebangan kayu di Kawasan Hutan lindung di Mata Air Katipu dengan cara Terdakwa sendiri dengan membunuh korban MUSTAKIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi dari rangkaian perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini yaitu unsur dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya hanyalah bersifat memohon keringan hukuman

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan terhadap permohonan keringan hukuman tersebut Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya supaya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita menurut prosedur KUHAP, maka barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang sumbawa dengan panjang sekitar 50 cm dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari akar bambu, 1 (satu) bilah parang sumbawa dengan panjang sekitar 60 cm dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yang diajukan dipersidangan juga telah disita menurut prosedur KUHAP, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah topi yang bermerk bilabong berwarna hitam, 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang motif batik berwarna kekuningan dan 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hitam, barang bukti yang erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang sangat sadis ;
- Perbuatan Terdakwa tidak hanya menimbulkan keguncangan sosial yang hebat pada keluarga korban akan tetapi meninggalkan duka nestapa yang berkepanjangan bagi keluarga korban ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Perbuatan Terdakwa dilandasi untuk menyelamatkan lingkungan Kawasan Hutan Lindung di Mata Air Katipu ;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada setiap pelaku tindak pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang bersifat retributif sehingga pelaku menjadi jera akan tetapi yang disisi lain adalah dimaksud sebagai sarana yang bersifat edukatif sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain agar jangan melakukan tindakan yang sama;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim telah dirasa cukup adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, maka biaya dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KADIRUN Alias GABE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang sumbawa dengan panjang sekitar 50cm dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari akar bamboo ;
  - 1 (satu) bilah parang sumbawa dengan panjang sekitar 60 cm dengan gagang berwarna coklat yang terbuat dari kayu dengan memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat ;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali ;
  - 1 (satu) buah topi yang bermerk bilabong berwarna hitam ;
  - 1 (Satu) buah baju kemeja lengan panjang motif batik berwarna kekuning kuningan ;
  - 1 (satu) buah celana kain panjang berwarna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Burhanuddin Mohammad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Gafur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rifai, S.H.**

**Alfian, S.H.**

**Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Gafur, S.H.**

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 254Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim